

**KEDUDUKAN AKAD NIKAH WANITA TANPA WALI
(ANALISIS METODE ISTINBAT MAZHAB HANAFI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

NUR ALAM SYAH

NIM: 161011287

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**


JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Alam Syah
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 03 Maret 1999
NIM/NIMKO : 161011287/8581416287
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 18 Maret 2020
Penulis,
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Nur Alam Syah
NIM/NIMKO: 161011287/8581416287

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis Metode Istinbāt Mazhab Ḥanāfi)**” disusun oleh **Nur Alam Syah**, NIM/NIMKO: **161011287/8581416287**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munâqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2 Zulkaidah 1441 H.
24 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.
Sekretaris : Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.
Munaqisy I : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.
Munaqisy II : Syandri, Lc., M.Ag
Pembimbing I : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.
Pembimbing II : Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhrad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIK: 05101975091999459

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Salam serta shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita dan ketenangan dalam hidup ini bisa kita rasakan serta cerahnya islam di muka bumi ini.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis Metode Istinbat Mazhab Hanafi)” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.

2. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Ustadz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. dan ustadz Mukran H. Usman., Lc., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta Anhar Yusuf dan Masni yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara kami yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu khairal Jazā.*
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada seluruh murabbi kami UstadzTajuddin (Deng Tarru) Ustadz Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag., Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A.,

Ph.D.dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.

8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
9. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan kepada istri tercinta Riska Binti Amri yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sudah berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.
Syukran Jazākumullah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Kami menyadari bahwa dalam skripsi atau kajian ini masih jauh dari kesempurnaan karnah kesempurnaan hanya milik Allah swt. Karena terbatas dan masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam-Nya. Karena ini kami memohon maaf sebesar-sebesarnya atas semuanya, saran dan masukan sangat diharapkan, Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 18 Maret 2020



NUR ALAM SYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH.....	17
A. Pengertian Wali Nikah.....	17
B. Dasar Hukum Wali Nikah.....	20
C. Syarat-syarat Wali Nikah.....	22
D. Macam-macam Wali Nikah.....	24
E. Urutan Wali Dalam Pernikahan.....	28
F. Penghalang dan Penggugur Hak Wali.....	33
G. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	34

BAB III BIOGRAFI IMAM ABU HANĪFAH.....	38
A. Nasab dan Karakter Imām Abū Ḥanīfah	38
B. Keilmuan dan Sikap Zuhud Imām Abū Ḥanīfah.....	41
C. Pendapat Para Imam Terhadapnya dan Pujian Manusia Untuknya	44
D. Murid-murid Imām Abū Ḥanīfah	45
E. Masa Mencari Ilmu.....	47
F. Guru Imām Abū Ḥanīfah.....	55
BAB IV ANALISIS METODE ISTINBĀT HUKUM MAZHAB ḤANAFĪ TENTANG KEDUDUKAN AKAD NIKAH WANITA TANPA WALI.....	59
A. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Tanpa Wali ...	59
B. Analisis Metode Istinbāt Hukum Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Wanita Tanpa Wali	73
C. Metode Istinbāt Hukum Mazhab Ḥanafīyyah	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihanhuruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

: a	د : d	ض : d	ك : k
: b	ذ : z	ط : t	ل : l
: t	ر : r	ظ : z	م : m
س : s	ز : z	ع : c	ن : n
: j	س : s	غ : g	و : w
: h	ش : sy	ف : f	ه : h
: kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah — ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah — ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah — ditulis u contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفٌ = *kaifa*

Vokal rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *haulā* قَوْلٌ = *qaula*

D. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis

/h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

G. *Lafzu’ Jalālah*

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

H. *Kata Sandang “al-“*

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh: الأماكِن الْمُقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: المَؤَزِّي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

- t.p. = Tanpa penerbit
t.t.p = Tanpa tempat penerbit
t. Cet = Tanpa cetakan
Cet. = Cetakan
t.th. = Tanpa tahun
h. = Halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Nur Alam Syah

NIM/NIMKO: 161011287/8581416287

Judul Skripsi : Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis Metode Istinbāt Maḏhab Ḥanāfi).

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan akad nikah wanita tanpa wali dengan analisis metode istinbat maḏhab Ḥanāfi sebagai pendapat yang membolehkan akad tanpa wali. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, bagaimana kedudukan akad nikah wanita tanpa wali menurut pandangan maḏhab Ḥanafi. Kedua, Bagaimana metode istinbat maḏhab Ḥanafi mengenai kedudukan akad nikah wanita wali.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan *sosio historis*, dan pendekatan yuridis normatif. selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengambilan data dari buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut maḏhab Ḥanafi seorang perempuan yang merdeka, balig, dan berakal ketiak menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang memiliki kesetaraan dengannya, atau mewakilkannya dengan orang lain, maka pernikahannya sah. Menurut maḏhab Ḥanafi, alasan rasional maḏhab Ḥanafi dalam membolehkan akad nikah tanpa wali adalah yang pertama, apabila seorang wanita itu boleh melakukan akad jual beli, maka ia juga boleh melakukan akad nikahnya sendiri tanpa menghadirkan walinya. Kedua, seorang yang telah dewasa baik laki-laki maupun perempuan, maka berhak mengambil tindakan hukumnya sendiri, dan menikah adalah bentuk tindakan hukum bagi wanita, baik dengan wali maupun tanpa wali. Ketiga, belum ada dalil yang secara tegas mengisyaratkan wali dalam pernikahan, semua dalil yang ada hanya memuat kemungkinan. Oleh karena itu, semua keterangan yang mengisyaratkan wali dalam pernikahan tidak bisa menjadikan wali wajib dalam pernikahan. Karena hanya memuat kemungkinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Secara bahasa, perwalian adalah *al-Maḥabbah* (Kecintaan) dan *al-Nuṣrah* (pertolongan).¹ Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Māidah/5: 56.

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ..²

Terjemahnya:

Dan barangsiapa mengambil Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.

Secara istilah perwalian adalah orang yang dewasa (al-Bālig), orang yang berakal (al-‘Āqil), orang yang memberikan warisan (al-Wāriṣ). Meskipun dia orang yang fasik selama dia tidak memiliki cacat atau aib.³

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah.⁴ Mengenai makna wali dalam pernikahan, ada beberapa defenisi yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Menurut istilah fikih, yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh

¹Majmū’ al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Qāhirah, *Mu’jam al-Waṣīṭ* (Dār al-Da’wah, t.t, t.th), h. 1058.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya, h. 170.

³Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥanafī, *al-Dar al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi’ī al-Baḥḥār*, Juz I, (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H/2002 M), h. 182.

⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 69.

yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai dan mengurus serta melindungi pekara orang lain⁵

Menurut Ibnu Fāris dan lainnya, ”Setiap orang yang yang bertanggung jawab atas urusan orang lain maka dia adalah seorang wali.⁶

Abdurrahmān al-Jazīrī mendefenisikan wali nikah sebagai berikut :

الْوَالِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْقَرِيبُ وَالْعَاصِبُ
وَالْمُعْتَقُ وَالسُّلْطَانُ وَالْمَالِكُ

Terjemahnya:

Wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai kebijaksanaan atau keputusan yang dengannya dapat menentukan sahnyanya akad sebuah pernikahan, maka tidak sah suatu akad nikah tanpa kehadirannya ia adalah ayah atau kerabat yang melindungi, mu'tiq, sulthān dan penguasa yang berwenang⁷

Para *Fuqahā*⁸ telah mengklasifikasikan wali nikah ke dalam beberapa bagian: *pertama*, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali *nāṣab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali *hākim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaanya, terbagi menjadi wali akrab (kerabat terdekat) dan wali *ab'ad* (kerabat Jauh). *Ketiga* ditinjau dari kekuasaannya, terbagi menjadi wali *mujbir* dan *gair mujbir*.⁸

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵Iwaḍ bin Rajā' bin Farīj al-'Iwafī, *al-Wilāyah fī al-Nikāh*, Juz I,(Cet. I ; al-Madīnah al-Munawwarah: 'Imādah al-Baḥs al-'Ilmī bī al-jāmī'ah al-Islamīyah,1423 H/ 2002 M), h. 25.

⁶Aḥmad bin Fāris bin Zikriyā'al-Qazwaīnī al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz VI, (Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 141.

⁷Abdurrahmān bin Muhammad 'Iwaḍ al-Jazīrī, *al-fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirūt Dārul al-Kutub al-Ilāmiyyah,t.th.)

⁸Kamal Mukhtār, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 103.

Di antara syarat sebuah kesepakatan baik itu kesepakatan verbal maupun non verbal maka harus ada akad agar kesepakatan itu jelas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti akad dalam jual beli, dan utang piutang.

Pernikahan adalah sebuah kesepakatan jangka panjang kedua mempelai, maka tentu akad dalam sebuah pernikahan harus dijalin dan disaksikan oleh banyak orang di antaranya ,wali dari mempelai wanita dan beberapa orang saksi untuk menghindari spekulasi di kemudian hari. Maka setiap pernikahan yang dilangsungkan, harus menghadirkan wali bagi calon mempelai wanita dan pernikahannya tidak sah kecuali dengan persetujuan dan izin dari walinya.⁹

Mazhab al-Hanafiyyah berpendapat bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan cara menikah bahkan sekalipun dengan lafaz *al-Tamlīk* (pemilikan), *al-Hibah* (penyerahan), *al-Baī'* (penjualan), *al-Ibāḥah* (pembolehan), dan *al-Iḥlāl* (penghalalan). Sepanjang akad tersebut disertai dengan *Qarīnah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi, akad nikah tidak sah jika dilakukan dengan lafaz *al-Ijārah* (upah) atau *al-‘Ariyyah* (pinjaman). Karena kedua kata atau akad tersebut tidak menunjukkan arti dari sebuah akad pernikahan.¹⁰

Ulama berbeda pendapat apakah wali merupakan syarat sahnya nikah atau tidak. Menurut al-Imām al-Syāfi‘ī, setiap pernikahan yang dilangsungkan tanpa

⁹Abdu al-Salām bin ‘Abdullah bin Khuḍar bin Muhammad Ibnu Taimiyyah al-Ḥirānī Abū al-Barakāt Majīd al-Dīn, *al-Muḥarrar fī al-Fiqh ‘Alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥambal* Juz II, (Cet. II; Maktabah al-Ma’ārif al-Riyāḍ, 1404 H/1984 M),h. 15.

¹⁰Muhammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad Abū Bakr ‘Alāuddīn al-Samarqandī, *Tuḥfah al-Fuqahā’* (Cet.II; Beirut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 119.

menghadirkan wali, maka pernikahannya batal.¹¹ Menurut mazhab al-Ḥanafiyah bahwa kehadiran wali dalam pernikahan sunnah dan pernikahan sah meskipun tidak ada wali.¹² Kebanyakan ulamā' dari kalangan mazhab al-Ḥanafiyah menggunakan istinbāt bahwasanya apabila wanita itu boleh melakukan sendiri akad jual beli dan akad-akad yang lainnya, maka wanita juga berhak untuk melakukan akan nikahnya sendiri, karena pada dasarnya semua akad tidak ada perbedaan.¹³

Menurut mazhab al-Syāfi'iyah dalam menikahkan seorang wanita, baik itu wanita yang telah dewasa (bāligah), janda dan seorang gadis, maka harus menyertakan wali bahkan wali itu harus berada di sampingnya, maka tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menikahnya baik itu dengan persetujuannya atau dengan persetujuan orang lain.¹⁴

Menurut mazhab al-Ḥanafiyah pernikahan atau akad nikah seorang wanita baik itu wanita yang bebas (ḥurrah), dewasa (bālig), dan berakal (āqil) tidak disyaratkan untuk menghadirkan seorang wali, karena wali hanya disyaratkan terhadap pernikahan atau akad nikah seorang anak yang belum

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

¹¹al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin al-Idrīs bin al-'Abbas bin Uṣmān bin Syāfi' bin 'Abdīl al-Muṭṭalīb bin 'Abdī Manāf al-Muṭṭalībī al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm* Juz VII, (Beirūt; Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 234.

¹²Alāuddīn bin Umar bin Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abdul Azīz al-Dimasyqī al-Husainī al-Ḥanafī, *Rad al-Muḥtār 'alā al-Dar al-Mukhtār*, Juz III, h. 12.

¹³Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, (Cet.IV; Dimasyq, Sūriyah : Dār al-Fiqr), h. 6699.


¹⁴al-Duktūr Mustafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazāhib al-Imām al-Syāfi'ī; Arkān 'Aqdu al-Nikāh wa al-Ta'rīf bi Kullu Rukn wa Bayān* Juz 4, (Cet.IV; Dimasyq: Dār al-Qalam Li al-Tābiyah wa al-Nasyrī wa al-Tauzī', 1413 H/1992 M), h.61.

balig.¹⁵ Karena pernikahan itu disandarkan dan ditujukan untuk wanita, oleh karena itu wanita berhak mengucapkan akadnya sendiri tanpa harus menghadirkan seorang wali¹⁶

Al-Imām Abū Ḥanīfah juga membolehkan seorang wanita untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus menghadirkan wali, akan tetapi beliau menjadikan wali tersebut berhak untuk membatalkan akad nikah seorang wanita jika ada ketidakesetaraan dengan mempelai laki-laki.¹⁷

Akad nikah seorang mempelai wanita yang ia lakukan sendiri, atau dengan orang lain dengan persetujuan walinya, atau tanpa persetujuan walinya, maka pernikahannya dan akad nikahnya tidak sah.¹⁸

Berdasarkan apa yang kami pahami bahwa wali merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah proses pernikahan. Wali merupakan syarat akan sahnya sebuah perkawinan dan pernikahan.¹⁹ *Jumhūr ulamā'* mewajibkan keberadaan wali dan kehadirannya dalam akad nikah untuk calon mempelai



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

¹⁵Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Saḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīh Mazāhib al-Aimmah: 'Aqdu al-Nikāh*, Juz III, (Miṣr; al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 137.

¹⁶Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Saḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīh Mazāhib al-Aimmah: 'Aqdu al-Nikāh*, Juz III, h. 137.

¹⁷Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Saḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīh Mazāhib al-Aimmah: 'Aqdu al-Nikāh*, Juz III, h. 138.

¹⁸Abū Muhammad Muwaffiq al-Dīn 'Abdullah bin Muhammad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamāilī al-Maqdisī, al-Ḥambalī, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad : Syarāiṭ al-Nikāh* Juz III, (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1992 M), h.9.

¹⁹Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Saḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīh Mazāhib al-Aimmah: 'Aqdu al-Nikāh*, Juz III, h. 135.

wanita. Apabila wali calon mempelai wanita tidak dihadirkan dalam akad nikah maka pernikahan tersebut tidak sah dan batal.²⁰

Mazhab *al-Mālikiyyah* mazhab, *al-Syāfiyyah* mazhab *al-Hanābilah*, sepakat tentang wajibnya menghadirkan wali dalam akad pernikahan. Apabila wali tidak dihadirkan, maka pernikahannya tidak sah. Namun menurut mazhab al-Ḥanafīyyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan bukanlah syarat sahnya pernikahan dan bukanlah syarat wajib. Akan tetapi wali menurut mereka adalah hanya bersifat anjuran.²¹

Dengan adanya perbedaan pandangan Jumhūr ulamā' dan mazhab al-Ḥanafīyyah tentang kedudukan akad nikah wanita tanpa wali dalam Islam, maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji secara khusus tentang bagaimana landasan argumentatif mazhab al-Ḥanafīyyah membolehkan akad nikah tanpa wali yang tentu berbeda dengan pendapat jumhūr ulamā'. Dengan latar belakang yang telah digambarkan di atas, penulis akan mencoba untuk mengkaji dan menguak bahasan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul; “KEDUDUKAN AKAD NIKAH WANITA TANPA WALI (ANALISIS METODE ISTINBĀṬ MAẒHAB ḤANAFĪ)”. maka penulis perlu untuk melakukan penelitian secara khusus terkait dengan pendapat para ulama yang berbeda mengenai syarat wali dalam pernikahan. Mulai dari yang mewajibkan wali dalam pernikahan karena merupakan syarat sah dan ada juga yang menganjurkan bahwa wanita itu boleh

²⁰Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīḥ Maẓāhib al-Aimmah: 'Aqdu al-Nikāh*, Juz III, h. 135.

²¹Muhammad bin 'Alī bin Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥanafī, *al-Dar al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi'ī al-Baḥḥār*, Juz I, h. 183.

menjadi wali atas orang lain bahkan wanita itu boleh menikahkan dirinya dengan syarat dan keadaan yang sesuai.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi tentang kedudukan akad nikah wanita tanpa wali ?
2. Bagaiman metode *istinbat* mazhab Hanafi tentang akad nikah wanita tanpa wali?

C. Pengertian Judul

Pengertian judul sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengertian kedudukan (status) atau status sosial merupakan posisi seseorang secara umum dalam masyarakat mengenai hubungannya dengan orang lain. Posisi orang menyangkut ruang lingkup pergaulannya, hak-hak dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam pola tertentu, bahkan, seseorang bisa mempunyai beberapa kedudukan karena memiliki beberapa pola kehidupan.²²

²²Gunawan Graha, “ Pengertian Kedudukan (status)”, *Blog Gunawan Graha*. <http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>. Diakses pada 8 November 2019.

2. Akad

Pengertian akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima), untuk menyepakati suatu kesepakatan seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan.

3. Nikah

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.²³

4. Wali

Pengertian wali menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah pengasuh pengantin perempuan saat menikah.²⁴

5. Analisis

Pengertian analisis adalah menyelidiki terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Juga dapat bermakna penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁵

6. Metode

Pengertian metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud dan tujuan (ilmu pengetahuan dsb), atau

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), h.1003

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1615.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 60.

cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.²⁶

7. *Istinbāt*

Istinbāt berasal dari kata *nabṭ* yang berarti: air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali.²⁷ Dengan demikian menurut bahasa, arti dari *istinbāt* adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil. Fokus *istinbāt* adalah teks suci ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis nabi Muhammad saw. Oleh karena itu pemahaman, pengambilan, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut dinamakan *istinbāt*.

8. Ḥanafī

Mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam Abū Ḥanīfah dengan sumber hukum al-Quran, Sunah Nabi Muhammad saw, fatwa Sahabat Nabi, Istihsan, dan adat.²⁸

9. Mazhab

Haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi pedoman umat islam (dikenal dengan empat mazhab yaitu mazhab Ḥanafī, mazhab

Mālikī, mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hambalī.²⁹

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 952.

²⁷Alī bin Muhammad bin 'Alī al-Zaīn al-Syarīf al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 22

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 931.

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 931.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan dari beberapa literature yang penyusun telusuri, maka ada beberapa buku dan kitab yang relevan dengan judul dalam skripsi ini. Baik dari literature kitab-kitab yang berbahasa Arab, maupun dari kitab-kitab yang berbahasa Indonesia, termasuk buku terjemahan. Diantara literature yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, kitab *al-Tajrīd lī al-Qadwārī* karya *Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ḥamdān Abū al-Ḥusain al-Qadwārī* (Wafat 428 h),

Pertama kitab *al-Fiqih al-Mabsūth* karya *al-Imām Syamsuddīn al-Sarakhsī* (Wafat 483 H), kitab ini berlandaskan dengan mazhab Hanafī yang memuat dan mengandung semua bab-bab fiqih dengan metode yang sangat mudah dan bahasa yang jelas. Kitab ini adalah *syārah* dari kitab *al-Kāfī* yang ditulis oleh *al-Hākim al-Marwazī* kitab ini juga dijadikan landasan pengikut mazhab *Hanāfī* dalam memutuskan suatu perkara hukum dan dalam mengeluarkan fatwa hukum dalam kitab ini juga dibahas persoalan yang berkaitan dengan pernikahan yang terdapat pada juz lima.

Kedua, kitab *Tarīqah al-Khilāf fī al-Fiqh Baina Aimmah al-Aslāf* karya *Muhammad bin ‘Abdulhamīd al-Asmandī* (Wafat, 552 H), kitab ini membahas masalah yang mana para ulama berbeda pendapat di dalamnya, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat tentang kedudukan wali dalam pernikahan, dan ketentuan-ketentuannya.

Ketiga kitab *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, karya *‘Alāu’ al-Dīn Abū Bakr bin Masū’d bin Ahmad al-Kasānī al-Ḥanafī* (Wafat, 587 H). kitab ini

merupakan penjelasan dari kitab *Tuhfah al-Fuqahā'* karya *al-Imām al-Samarqandī*. Kitab ini unggul dalam segi kesistematikaan, jelas dan urutan yang sangat baik. Kitab ini membandingkan fikih Ḥanafī dengan pendapat *Tābi'īn* dan Mazhab *Syāfi'ī*. Penulis kitab ini juga menyebutkan hukum syariat dalam perspektif mazhab *Ḥanafī* dan perspektif yang menyelisihinya kemudian membantahnya dengan dalil dan mengkaji argumennya.

Keempat, kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtashid* karya *al-Imām al-Qādī Abū al-Walid al-Qurṭubī al-Andalusī Ibnu Rusydī al-Ḥafīd al-Mālikī*, (Wafat, 595 H). Kitab ini adalah kitab yang secara lengkap dan jelas membahas masalah-masalah khilafiyah. Dengan penjelasan yang singkat dan jilid yang terbatas, buku ini mampu mengumpulkan dan mengkombinasikan induk-induk masalah yang ada dalam fikih dengan mencantumkan pendapat empat mazhab dan menyertakan perkataan ulamā disetiap masalah dari masalah-masalah fikih yang dikaji. Dan buku ini adalah sebaik-baik buku dalam masalah perbandingan mazhab.

Kelima, kitab *al-Muḥīṭ al-Burḥānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī* karya *Abū al-Ma'ālī Burḥān al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad bin Abdul al-Azīz bin Umar al-Ḥanafī* (Wafat, 616 H). kitab ini membahas masalah fikih yang mudah untuk dipahami serta ketentuan-ketentuan wali dalam pernikahan

Keenam, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah* karya *Abū Muhammad bin Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Ḥusain al-Ḥanafī*, (Wafat, 855 H). kitab ini merupakan kitab yang paling terkenal dan sangat penting di kalangan pengikut mazhab al-Ḥanafiyah. Kitab ini menjadi prioritas para ulama, pelajar dan para

penulis buku dalam mengambil rujukan. Pada juz lima dalam kitab ini dibahas masalah-masalah pernikahan dan ketentuan-ketentuan wali..

Ketujuh, kitab *al-Dar al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi'ī al-Baḥḥār*, karya Muhammad bin 'Alī bin Muḥamad al-Ḥuṣnī al-Ḥanafī, (Wafat, 1088 H). kitab ini adalah kitab yang terpenting di kalangan pengikut ulama kontemporer maḥab Ḥanafiyyah, unggul dalam sisi ketelitian, *takhrīj* dan penjelasannya terhadap masalah-masalah kontemporer. Kitab ini juga membahas dalam juz satu tentang masalah perwalian dalam pernikahan. Tentang bagaimana kedudukan wali serta ketentuan-ketentuannya.

Penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya yang juga memiliki tema yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya,

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ninik Purnawati lulusan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015 yang berjudul (*Istinbāt Hukum Maḥab Ḥanafiyyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Badā' al-Ṣanā'*) jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa seorang perempuan yang merdeka, bālig, 'āqil, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki maka pernikahannya sah dan diperbolehkan. Dalam penelitian ini fokus dalam satu buku tentang istinbāt hukum maḥab Ḥanafī tentang pernikahan tanpa wali serta wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus menghadirkan wali dan tidak membahas secara khusus bagaimana kedudukan akad dalam pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan judul kedudukan akad nikah wanita tanpa wali analisis metode istinbāt

mazhab Ḥanafī, yang mana pada penelitian ini akan dibahas dan menitikberatkan pembahasan tentang kedudukan akad nikah tanpa wali, serta metode *istinbat* mazhab Ḥanafiyah sebagai pendapat atau mazhab yang membolehkan dan menganggap sah terhadap pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan sedetail mungkin tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum pernikahan, hukum menghadirkan wali dalam pernikahan serta kedudukannya, dengan mengumpulkan data-data melalui telaah dan bacaan-bacaan literature seperti kitab, buku, jurnal ilmiah, majalah dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-historis* serta berupaya merekonstruksi *istidlāl* dan *istinbāt* hukum yang digunakan oleh para ulama fiqh dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi dalil-dalil yang ada guna memperoleh kesimpulan akhir.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel, maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengumpulkan data-data tersebut ke dalam tiga bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat *otoritatif* (otoritas), adapun data primer tersebut terdiri dari *al-Quran* dan *al-Hadis*.
- b. Data sekunder, adapun bahan data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan menelaah. Data sekunder yaitu sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Sumber data ini dapat diperoleh dari beberapa literatur meliputi kitab-kitab fiqh para *ulamā'* seperti *Fiqh al-Sunnah* karya *al-Imām Sayyid Sābiq*, *Minhāj al-Muslim* karya Abu Bakr *Jābir al-Jazairī*, *al-Bayān fī mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* karya *Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī al-Khoīr bin Sālim al-I'mrānī al-Yamanī al-Syāfi'ī*, *al-fiqh al-Muyassar* karya Dr 'Abdullah bin Muhammad *al-Ṭayyār*, *al-fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* karya 'Abdurrahmān bin Muhammad 'Iwāḍ al-Jazīrī *Fiqh al-Nikāh wa al-Farā'id* karya Muhammad 'Abdul al-Laṭīf Qandīl, kitab *al-Wilāyah fī al-Nikāh* karya 'Iwāḍ bin Rajā' bin Farīj al-'Iwāfi, kitab *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah bin *Musthofā al-Zuhailī*, kitab *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, karya 'Abdullah bin Maḥmūd bin Maudūd al-Ḥanafī dan beberapa buku lainnya. Skripsi, jurnal serta beberapa sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

- c. Data tesier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, dan lain-lainnya. Dengan tujuan untuk memahami hasil dari penelitian yang dikaji.

F. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Hanafi tentang kedudukan akad nikah wanita tanpa wali dalam pernikahan
- b. Untuk mengetahui bagaimana landasan argumentatif dan metode istinbāt mazhab Hanafi tentang kedudukan akad nikah wanita tanpa wali.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan ilmiah

Penyusun berharap skripsi ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan menjadi sebagai salah satu bahan rujukan bagi mereka yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan wali dalam pernikahan

b. Kegunaan Praktis


INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Sebagai sebagai suatu tulisan yang bermanfaat terutama bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga dan sebagai bahan literature bagi pihak-pihak yang memerlukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah

Secara umum wali adalah orang yang memiliki kedudukan dan hak untuk bertindak dan mengurus urusan orang lain. Seorang wali dapat bertindak atas nama orang lain, karena orang itu memiliki pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan harta maupun atas dirinya. Dalam perkawinan wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.¹

Secara bahasa, perwalian dalam literature fikih Islam adalah “*al-Wilāyah*” yang berarti “*al-Khiṭṭah*” (adalah sebidang tanah yang telah diberi tanda dan batasan oleh pemiliknya untuk mengetahui dia telah memilikinya untuk membangun bangunan dan sebagainya).² Wali juga bermakna “*al-Imārah dan al-Sulṭān*”, (adalah orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan), “*al-Bilād*”, (adalah suatu daerah atau Negara), yang memiliki penguasa dan pemimpin.³

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munākahāt dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana 2007), h. 69.

²Iwad bin Rajā' bin Farīj al-'Iwafī, *al-Wilāyah fī al-Nikāh*, Juz I,(Cet. I; 'Imādah al-Bahsī al-'Ilmī bī al-Jāmiyah al-Islāmiyyah, 1423 H/2002 M), h. 24.

³al-Mujmū' al-Lughah al-'Arabiyyah al-Qāhirah, *Mu'jam al-Waṣīṭ* (Dār al-Da'wah, t.t, t.th), h. 1058.

Secara istilah, para fuqahā' memiliki cara pandang yang berbeda, menurut sebagian dari kalangan ulama maḏhab Ḥanafiyyah perwalian adalah mengimplementasikan suatu perkataan atas orang lain, baik orang tersebut menyukainya atau enggan terhadapnya.⁴ Menurut Dr. Wahbah *al-Zuhailī*, adalah kemampuan bertindak tanpa bergantung kepada izin orang lain.⁵

Ulama dari kalangan maḏhab Ḥanafiyyah, membedakan wali ke dalam tiga bagian, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-Wilāyah alā al-Nafs*), perwalian terhadap harta (*al-Wilāyah 'alā al-Māl*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-Wilāyah 'alā al-Nafs wa al-Māl Ma'ān*).⁶ Dalam pernikahan tergolong ke dalam *al-Wilāyah 'alā al-Nafs*, yaitu perwalian yang berkaitan langsung dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak yang mana hak pengawasannya berada di bawa tanggungjawab ayahnya atau kakek, dan para wali yang lain.⁷

Perwalian terhadap harta adalah perwalian yang berhubungan dengan sosial serta pengelolaan harta kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan, dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus adalah perwalian yang meliputi unsur-unsur pribadi dan harta kekayaan. Adapun wali dalam pernikahan adalah diperuntukkan untuk calon mempelai

⁴Iwad bin Rajā' bin Farīj al-'Iwafī, *al-Wilāyah fī al-Nikāh*, Juz I, h. 26.

⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, (Cet' IV, Dimasyq; Dār al-Fikr, [t.th]), h. 6690.

⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 6691.

⁷Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *Aqsām al-Wilāyah: al-Mausūah al-Fiqhiyyah* Juz XXVII([t.tt], [t.th.], h. 23.

wanita dalam pernikahannya, baik itu dengan persetujuannya untuk walinya atau tidak.⁸ Apabila telah jelas bahwa dalam pernikahan seorang wanita itu ada wewenang wali, maka dia telah menikah dengan disaksikan seorang wali.⁹

Oleh karena itu, perwalian yang sah dalam pernikahan adalah adanya kekuasaan secara syariat baik secara pertalian keluarga melalui jalur nasab atau yang setara dengan mereka dan termasuk di dalamnya bahwa wali yang sebenarnya tidak berhak untuk menikahnya seperti pemimpin atau wali yang diwakilkan.¹⁰

Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali di atas, dapat diketahui bahwa wali yang dimaksud adalah orang yang mengasuh serta bertanggung jawab penuh terhadap orang yang berada dalam perwaliannya. Dalam hal ini pada wali dalam suatu pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah pihak yang memberikan izin terhadap berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan tidak berhak menikahkannya sendiri atau melakukan akadnya sendiri, baik itu untuk dirinya atau untuk orang lain.¹¹

Atas dasar pengertian wali di atas, dapatlah dipahami bahwa yang paling berhak bertindak sebagai wali dalam pernikahan bagi mempelai wanita adalah

⁸Iwad bin Rajā' bin Farīj al-'Iwafī, *al-Wilāyah fī al-Nikāh*, Juz I, h. 29.

⁹Ahmad bin 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Hanafī, *Syarh Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz IV, (Cet. I; Dār al-Basyār al-Islāmiyyah, 1431 H/ 2010 M), h. 269.

¹⁰Iwad bin Rajā' bin Farīj al-'Iwafī, *al-Wilāyah fī al-Nikāh*, Juz I, h. 29.

¹¹ Mustafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*; *Arkān 'Aqdu al-Nikāh wa al-Ta'rīf bi Kullu Rukn wa Bayān*, Juz 4, h. 61.

ayahnya, karena seorang ayah adalah orang yang paling dekat dengannya, dan yang akan selalu siap untuk menolong, bahkan ayahnya adalah orang yang mengasuhnya serta membiayai kehidupannya.

B. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang digunakan dalam keharusan menghadirkan wali bagi mempelai wanita dalam pernikahannya adalah bersumber dari al-Qur'an. Adapun dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an di antaranya: dalam Q.S al-Nisā' 4/232.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ¹²

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dasar hukum wali yang bersumber dari al-Sunah ada beberapa, yaitu yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a dari Nabi Muhammad saw.

¹²Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1997), h. 56.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَالِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ
 أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْسلْطَانُ وَاوَالِيُّ مَنْ لَا وَاوَالِيَّ لَهُ.¹³

Artinya:

Siapa saja dari kalangan wanita yang menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal, batal, pernikahannya batal, dan jika wanita itu telah disentuh (berhubungan), maka wanita itu tetap memiliki hak terhadap mahar (maskawin) karena iya telah berhubungan. Jika mereka berselisih, maka pemerintah (pemimpin) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Dalam yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbās dari Nabi Muhammad saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ،¹⁴

Artinya:

Tidak sah pernikahan apabila tidak ada wali.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah, yang juga merupakan landasan dari wali nikah, Nabi Muhammad saw bersabda

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.¹⁵

Artinya

Tidak boleh seorang wanita menikahkan seorang wanita, dan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya seorang wanita itu adalah pezina apabila ia menikahkan dirinya.

¹³Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, (Dār Iḥyā' al-Kutub a-Arabī), h. 605.

¹⁴Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, h. 605.

¹⁵Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, h. 606.

C. Syarat- Syarat Wali Nikah

Para ulama mazhab sepakat bahwa, setiap orang yang telah mendapatkan kewenangan dan wasiat untuk menjadi wali, harus memiliki kriteria dan syarat yang telah disepakati oleh para fuqahā'. Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

1. Islam

Seorang wali yang tidak Islam, tidak boleh menikahkan anaknya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada Allah swt.¹⁶ Seorang yang kafir tidak boleh bertindak sebagai wali bagi wanita muslimah. Karena perwalian seorang kafir hanya boleh bagi wanita yang kafir.¹⁷

2. Dewasa

Maka perwalian tidak bagi anak di bawah umur, karena dia tidak memiliki hak untuk perwalian terhadap dirinya dan perwalian terhadap orang lain.¹⁸

2. Laki-laki

Maka perwalian tidak boleh diambil alih oleh seorang wanita dan *Khunṣā* (Transgender).¹⁹

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

¹⁶Ahmad Syarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 108.

¹⁷Alī bin Muhammad bin Mukrim al-Sa'īdī al-'Adawī, *Hāsyiah al-'Adawī 'alā Syarh Kifāyah al-Tālib al-Rabbānī*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fiqr, 1414 H/1994 M), h. 74.

¹⁸Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz IV, (Cet.IV; Dimasyq: Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1413 H/1992 M), h. 63.

¹⁹Syihābuddīn Abū al-'Iyās Aḥmad bin Aḥmad bin Hamzah al-Ramlī, *Fath al-Raḥmān bi Syarh Ibnu Ruslān*, (Cet. I; Beirūt Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M), h. 747.

3. Adil

Yang dimaksud dengan adil adalah tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar secara terus menerus, tidak bermudah-mudahan dalam dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan harga diri (*al-Murūah*).²⁰

4. Berakal sehat

Maka tidak boleh menjadi wali seorang yang hilang akalnya (*al-Majnūn*), karena seorang yang gila tidak mampu menguasai dirinya bahkan mengatur dirinya, maka sepantasnya dia tidak boleh menjadi wali bagi orang lain.²¹

5. Merdeka

Wali yang merdeka adalah bebas dari segala perbudakan. Maka tidak berhak menjadi wali seorang hamba sahaya dan seorang budak.²²

Sirāj al-Dīn dalam kitabnya *al-Wajīz fī al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥambal*, menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah dengan perbedaan adalah sebagai berikut:

1. *al-Taklīf*

al-Taklīf adalah perintah Allah swt yang terdapat di dalamnya sebuah beban, untuk melakukan dan meninggalkan sesuatu, di mana perintah ini diturunkan melalui konsep hukum Syar'ī yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berupa perintah dan larangan.

²⁰Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz IV, h. 63

²¹Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz IV, h. 65.

²²Syamsuddīn Muhammad bin Aḥmad al-Khatīb al-Syarbīnī al-Syāfi'ī, *al-Iqnā' fī Hal Alfāzī Abī Sujā'*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fiqr, [t.th]), h. 409.

2. *al-Žukūriyyah*

al-Žukūriyyah adalah wali dalam pernikahan tersebut adalah seorang laki-laki, yaitu bapaknya dan semua yang berhak menjadi wali dari kalangan laki-laki

3. *al-Ḥurriyyah*

Wali dari calon mempelai wanita adalah seorang yang bebas dan mereka tanpa ada naungan dan kepentingan orang lain terhadapnya. Dia bebas dalam memutuskan perkara, tempat tinggal dan profesinya.

4. *al-Rusyd fī al-‘Aql*

Wali dari calon mempelai wanita memiliki kejernihan konsep dalam berfikir, bertindak dan menentukan pilihan.

5. *Ittifāq al-Dīn*

Wali dan calon mempelai wanita memiliki agama yang sama. Karena seorang kafir tidak boleh menjadi wali.

6. *al-‘Adālah*

Wali dari calon mempelai wanita memiliki sifat (*al-‘Adālah*), yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya.²³

D. Macam-Macam Wali Nikah

Menurut ‘Abdurrahmān bin Muhammad ‘Iwāḍ al-Jazirī dalam kitabnya *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, wali terbagi menjadi dua, yang pertama *al-Walī al-Mujbūr*, yaitu wali yang memiliki hak dan kewenangan terhadap calon mempelai wanita dan mempunyai hak untuk menikahkan siapa saja yang berada

²³Sirāj al-Dīn Abū ‘Abdillāh al-Ḥusāin bin Yūsuf al-Dujailī, *al-Wajīz fī al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Imām Ahmad bin Ḥambal*, (Cet. I; al-Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1425H/2004 M), h. 334.

dalam perwaliannya tanpa harus meminta persetujuan. Kedua *al-Walī Gaīr Mujbūr*, yaitu wali tidak memiliki hak dan wewenang. *Al-Walī al-Mujbūr* hanya memiliki kewenangan atas wanita yang tertentu, dengan jalur anak, orang tua, wasiat, kerabat keluarga, dan pembebasan budak. Akan tetapi dia tidak boleh menikahkan calon mempelai wanita kecuali dengan izinnya.²⁴

Al-Imām ‘Alī bin Muhammad al-Rub’ī al-Khumaī dalam kitabnya *al-Tabṣīrah*, menyatakan bahwa perwalian terbagi ke dalam delapan bagian, di antaranya:

1. Perwalian atas dasar nasab
2. Perwalian atas dasar Islam
3. Wali terdekat
4. Wali terjauh
5. Pewasiat
6. Hakim
7. Al-Mālik bi al-Riq (orang menjamin seorang budak)
8. Wali atas sorang budak atau hamba sahaya.²⁵

Dr. Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, menyatakan bahwa, wali memiliki jenis dan bermacam-macam yang disepakati oleh para Fuqahā’, di antaranya:

²⁴Abdurrahmān bin Muhammad ‘Iwaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, (Cet.II; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 31.

²⁵al-Imām ‘Alī bin Muhammad al-Rub’ī al-Khumaī, *al-Tabṣīrah*, Juz IV, (Cet.I; Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M), h. 1782.

1. Mazhab al-Ḥanafīyyah

Mazhab Ḥanafīyyah membagi perwalian ke dalam tiga bagian di antaranya:

- a. *al-Wilāyah 'alā al-Nafs* adalah perwalian atau pengawasan terhadap urusan-urusan tertentu yang bersifat sosial seperti, menikahkan kedua mempelai wanita dan laki-laki, mengajar, dan memberikan pelayanan kesehatan kepada yang berhak. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh ayah dan kakek serta wali yang lainnya.
- b. *al-Wilāyah 'alā al-Māl* adalah pengaturan terhadap jenis harta yang tertentu seperti investasi, pemanfaatan, penjagaan, dan infak. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh ayah, kakek, pewasiatnya, dan wasiat seorang hakim.
- c. *al-Wilāyah 'alā al-Nafs wa al-Māl* adalah perwalian yang meliputi seluruh urusan sosial kemanusiaan dan harta benda. Dalam hal ini hanya boleh dilakukan oleh seorang ayah dan kakek.²⁶

2. Mazhab al-Mālikīyyah

Perwalian menurut mazhab Mālikīyyah terbagi menjadi dua di adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Wilāyah al-Khāṣṣah* adalah perwalian yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tertentu saja seperti, ayah dan pewasiatnya, kerabat dekat, penjamin, pemimpin.
- b. *Al-Wilāyah al-Āmmah* adalah perwalian yang ditetapkan karena satu sebab yaitu Islam, maka perwalian ini boleh dilakukan oleh setiap muslim

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 6691.

dalam perwalian terhadap calon mempelai wanita, dengan syarat wanita tersebut sudah tidak memiliki ayah atau pewasiat, bukan seorang syarīfah (wanita terpandang), bukan anak dari hasil zina, hubungan *syubḥāt*(samar-samar), dan memiliki wanita itu yang baik, dari segi keilmuan, keterampilan dan sebagainya.²⁷

3. Mazḥab al-Syāfi'īyyah

Wali adalah syarat dalam pernikahan mempelai wanita, maka wanita tidak boleh menikahkannya sendiri dengan izin walinya atau dengan cara mewakilkan. Perwalian menurut mazḥab Syāfi'īyyah ada dua, di antaranya:

- a. *Wilāyah Ijbāriyyah* adalah yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan seorang wanita adalah ayahnya kemudian kakeknya apabila ayahnya tidak ada. Maka seorang ayah berhak menikahkannya anak perempuannya yang dewasa dan yang masih di bawah umur tanpa perlu meminta persetujuan dari keduanya. Dan bagi perempuan yang dewasa apabila dia diam, maka itu adalah tanda bahwa dia setuju untuk dinikahkan.
- b. *Wilāyah Ikhtiyāriyyah* adalah perwalian berhak atas seluruh wali kerabat terhadap pernikahan seorang janda²⁸

4. Mazḥab al-Ḥanābilah

Menurut mazḥab Ḥanābilah, pernikahan seorang wanita yang dilangsungkan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah. Apabila seorang wanita menikahkannya sendiri, atau dia dinikahkan oleh adiknya dan saudaranya,

²⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqḥu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 6693.

²⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqḥu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 6695.

maka pernikahannya tidak sah. Perwalian menurut maḏhab *Hanābilah* ada dua, yaitu:

- a. *Wilāyah al-Ijbār* adalah perwalian yang diambil alih oleh ayah serta pewasiatnya, dan hakim.
- b. *Wilāyah al-Ikhtiyār* adalah mempelai wanita yang bebas dan bukan hamba sahaya serta dewasa dalam pernikahannya boleh menghadirkan siapa saja yang mampu bertindak sebagai wali. Baik itu mempelai wanita adalah seorang janda atau seorang gadis. Adapun persetujuan seorang gadis adalah ketika ia diam dan persetujuan seorang janda adalah ketika iya berbicara.²⁹

E. *Urutan Wali Dalam Pernikahan*

Al-Imām al-Gazālī menyatakan dalam kitab *al-ʿAzīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma'rūf bi Syarḥ al-Kabīr* karya 'Abdulkarīm bin Muhammad bin 'Abdulkarīm Abū al-Qāsim urutan dalam perwalian terbagi menjadi tiga bagian, *pertama, al-Qarābah* (kerabat dekat), *kedua, al-Walā'* (orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan atau mantan tuan), *ketiga, al-Ṣalṭānah* (Kekuasaan).

Adapun urutan wali dari pihak kerabat dekat (*al-Qarābah*), adalah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki

²⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqḥu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 6697.

4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
5. Saudara ayah (paman)
6. Anak laki-laki dari saudara ayah (paman)
7. Saudara laki-laki kakek
8. Ibu ayah (nenek)

Adapun perwalian atas dasar *al-Walā'*, maka diberlakukan setelah wali *al-Qarābah*, (kerabat dekat), karena kerabat dekat biasanya lebih memiliki keseriusan dalam perwalian dan lebih memiliki rasa simpati terhadap perwaliannya. Kemudian perwalian atas dasar kekuasaan dalam perkawinan yang didasari dengan hadis Nabi Muhammad saw :

Artinya:

Hakim adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali.

Adapun urutan wali dalam pernikahan dari sisi kekuasaannya adalah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Bapak ayah (kakek)
3. Bapak kakek
4. Anak laki-laki dari kedua orang tua atau dari bapaknya
5. Paman dari kedua orang tua atau dari bapaknya
6. Anaknya.³¹

³⁰Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad bin Ḥusain al-Ḥanafī, *al-Qārī Syarh Syarh Shaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XX (Beirūt; Dār Iḥyā' al Tirās al Arabī), h.127.

‘Abdulkarīm bin Muhammad al-Lāḥim, dalam kitabnya *al-Maṭla’ ‘alā Daqāiq Zād al-Mustaḡni*’ menyatakan bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Orang yang diwasiatkan
3. Kakek dari pihak ayah dan yang di atasnya
4. Anak laki-laki
5. Putra dari anak laki-laki
6. Saudara kandung dari putra anak laki-laki
7. Saudara kandung ayah (seibu)
8. Putra dari saudara kandung
9. Putra dari saudara kandung ayah (beda ibu)
10. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
11. Saudara kandung ayah (sebapak)
12. Saudara kandung ayah (beda ibu)
13. Putra dari paman sekandung ayah
14. Putra dari paman seayah
15. Cucu dari paman ayah
16. Wali yang berstatus *‘Aṣabah* dan yang lebih dekat dengan mempelai
17. Orang yang diberi wewenang untuk menjadi wali bagi mempelai

³¹‘Abdulkarīm bin Muhammad bin ‘Abdulkarīm Abū al-Qāsim al-Qazwainī, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma’rūf bi Syarh al-Kabīr*, Juz VII, (Cet.I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/1997 M), h. 544.

18. Al-Sultān (Wali Pemimpin).³²

‘Abdurrahmān bin Muhammad ‘Iwaḍ al-Jazīrī, dalam kitabnya *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah* menyebutkan pendapat empat mazhab dalam masalah urutan wali nikah yaitu, tentang urutan wali yang berhak atas calon mempelai wanita dalam pernikahannya. Adapun urutan wali dalam perspektif empat mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab al-Ḥanafiyah

- a. *al-Mu’tiq* (Orang yang memerdekakan budak)
- b. *Zawū al-Arḥām* (Keluarga yang bukan ahli waris)
- c. *al-Sultān* (Pemimpin)
- d. *al-Qāḍī*. (Wali Hakim)³³

2. Mazhab al-Mālikiyah

- a. Ayah dan penerima wasiatnya
- b. Al-Mālik (Orang memiliki budak)
- c. Putra laki-laki (walupun anak dari hasil zina)
- d. Anak putra laki-laki
- e. Saudara kandung anak laki-laki
- f. Saudara kandung ayah (paman).³⁴

³²‘Abdulkarīm bin Muhammad bin ‘Abdulkarīm Abū al-Qāsim al-Qazwainī, *al-Maṭla’ ‘alā Zād al-Mustaḥsiqī*, Juz I, (Cet.I; al-Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyā Li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1431 H/2010 M), h. 183.

³³‘Abdurrahmān bin Muhammad ‘Iwaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 30.

³⁴‘Abdurrahmān bin Muhammad ‘Iwaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, h. 30.

3. Mazhab al-Syāfi'iyyah

- a. Ayah
- b. Ayah bapak (kakek)
- c. Ayah kakek (yang terdekat)
- d. Saudara kandung anak laki-laki
- e. Saudara mempelai wanita (beda ibu)
- f. Saudara kandung ayah (paman)
- g. Saudara kandung ayah (beda ibu)
- h. Sepupu
- i. Saudara laki-laki mempelai (Seibu).³⁵

4. Mazhab al-Hanābilah

- a. Ayah dan yang menerima wasiat setelah dia wafat
- b. Wali hakim (apabila dibutuhkan)
- c. Kakek dan yang di atasnya
- d. Putra laki-laki
- e. Anak putra laki-laki (Cucu)
- f. Saudara kandung laki-laki
- g. Saudara ayah
- h. Anak laki-laki dari saudara kandung
- i. Anak laki-laki dari saudara seapak
- j. Saudara kandung bapak (seibu)
- k. Paman seapak

³⁵Abdurrahmān bin Muhammad 'Iwaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, h. 31.

- l. Anak laki-laki saudara kandung bapak (seibu)
- m. Anak laki-laki saudara kandung bapak
- n. Paman kakek
- o. Paman ayah kakek.³⁶

Dengan melihat urutan wali dalam pernikahan bagi calon mempelai wanita di atas, dapat tegaskan bahwa kebanyakan menempatkan ayah sebagai wali utama dalam pernikahan bagi calon mempelai wanita, karena ayah adalah orang bertanggung jawab penuh atas anaknya, mulai dari biaya kehidupan, kesehatan, dan pendidikannya. Adapun pendapat dari kalangan mazhab Hanafiyyah dalam hal ini tidak menempatkan ayah sebagai wali utama bagi calon mempelai wanita, karena wali dalam pandangan mereka adalah bersifat anjuran dan bukan merupakan syarat dalam sebuah pernikahan. Seorang ayah adalah wali utama mempelai wanita dalam pernikahannya, dan mazhab Hanafiyyah tidak mensyaratkan wali bagi mempelai wanita karena hanya bersifat anjuran dan wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam pandangan tentang urutan wali dalam pernikahan mempelai wanita, mazhab Hanafiyyah berbeda dengan Jumhūr dan tidak menempatkan ayah sebagai wali utama dalam pernikahan.

F. Penghalang dan Penggugur Hak Wali

Pernikahan yang dilangsungkan oleh keluarga kedua mempelai, tetap harus cermat dan lebih memperhatikan bagaimana kondisi calon wali. Seorang yang memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan, tetap harus terbebas dari

³⁶Abdurrahmān bin Muhammad 'Iwaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, h. 31.

segala bentuk atau hal-hal yang bisa menjadi penghalang baginya dalam perwalian. Karena apabila seorang wali nikah itu telah menikahkan kedua mempelai namun ternyata dia memiliki penghalang, maka kedua mempelai tidak sah dan seharusnya pernikahan itu diambil alih oleh hakim.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa saja penghalang bagi seorang wali sehingga tidak bisa bahkan dia terhalang dari perwalian meskipun dalam pernikahan tersebut adalah anaknya. Berikut beberapa penghalang dan penggugur hak perwalian yang diambil dari buku-buku para ulama:

1. Orang kafir
2. Saudara seibu
3. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, kemudian lahir anaknya perempuan, maka bapaknya tidak bisa jadi wali baginya
4. Lelaki yang belum balig
5. Budak (hamba sahaya)
6. Orang yang hilang akalnya (gila)
7. Memiliki sifat kefasikan
8. Perempuan
9. Memiliki sifat bodoh
10. Sedang menunaikan ibadah haji

G. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.

Pernikahan dalam Islam, yang merupakan salah satu syariat agama yang harus dilaksanakan, agar menjaga keturunan serta merupakan salah satu bentuk realisasi dari sunah Nabi Muhammad saw, memiliki tujuan serta hikmah yang

sangat agung dan pelajaran yang sangat mulia, dengan memperhatikan hal ini, maka akan menjadi sebab dari terjaganya agama, jiwa, keturunan, dan harta benda. Di antara tujuan serta hikmah pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Agama

Pernikahan merupakan jalan yang disyariatkan oleh Allah swt dan RasulNya saw untuk mendapatkan serta menghasilkan keturunan yang merupakan bentuk dari ciptaan Allah swt untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, menjaga agama dan melakukan perbaikan di dalamnya adalah hal yang paling utama dan terpenting untuk diutamakan bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah dari Nabi Muhammad saw.

تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ

يَدَاكَ.³⁷

Artinya:

Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka lihatlah agamanya maka kamu akan beruntung.

Oleh karena itu, apabila akad pernikahan itu sudah dilangsungkan, dan keluarga kedua mempelai telah bertemu, maka pertemuan itu adalah pertemuan yang suci dan baik serta pertemuan tersebut adalah pertemuan keluarga yang

³⁷Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, ([t.t]Cet; I, Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 7 dan Muslim bin Hajāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Beirūt; Dār Iḥyā' al-Tirās al Arabī), h.1086,

merupakan bentuk dari menjaga agama Allah swt yaitu agama Islam secara umum dan menjaga kehormatan kedua mempelai secara khusus.

2. Menjaga jiwa

Pernikahan merupakan jalan yang disyariatkan oleh agama agar dapat menjaga jiwa dan raga manusia, serta dapat menahannya dari berbuat kesalahan dan dosa. Setelah Allah swt menciptakan jasad manusia dari segumpal tanah liat dan menciptakan baginya pasangan yang mendampingi, maka Allah swt mewajibkan manusia untuk menjaga dirinya beserta keluarganya agar mereka tetap bisa menjalankan kehidupan yang sesuai dengan aturan Allah swt. Pernikahan yang disyariatkan oleh Allah swt, terdapat maslaḥat yang besar, karena dengan pernikahan maka kedua pasangan dapat berhubungan dengan baik dan halal tanpa ada hambatan sesuai aturan yang ditetapkan Allah swt. Pernikahan yang Allah swt syariatkan juga menjaga kedua pasangan dari terjatuh ke dalam perbuatan zina yang mana mereka berdua akan dirajam apabila terjatuh kedalamnya.

3. Menjaga keturunan

Keturunan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang sudah melangsungkan pernikahan. Dalam kaidah pernikahan, keturunan adalah hal yang paling utama untuk dijaga. Oleh karena itu, dengan menjaganya maka akan mudah dalam mengkondisikan dan mengatur dengan baik generasi penerus di masa yang akan datang.

4. Menjaga kehormatan

Dalam Islam, kehormatan merupakan perkara penting yang perlu untuk dijaga. Dengan syariat pernikahan, maka kehormatan ini dapat terjaga dengan karena dengan pernikahan seseorang akan menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya bagi mereka yang telah menikah dengan jalan yang halal dan yang diridai Allah swt. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاعَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³⁸

Artinya:

Wahai golongan para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian maka menikahlah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih menjaga pandangan mu, dan kemaluanmu. Dan barangsiapa yang tida mampu, hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya hal itu lebih baik dalam membentengimu.

Dan bagi mereka yang sudah melangsungkan pernikahan, akan diberikan nikmat yaitu bagaimana kenikmatan dalam menjaga pandangan yang tidak halal baginya. Dan kemaluannya akan terjaga dari hal-hal yang dibenci dan dilarang dalam agama.³⁹

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁸Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, ([t.t]Cet; I, Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 7 dan Muslim bin Hajāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī , *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, h.1018

³⁹Iwad bin Rajā' bin Farīj al-'Iwafī, *al-Wilāyah fī al-Nikāh*, Juz I, h. 56.

BAB III

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. *Nasab dan Karakter Imām Abū Ḥanīfah*

Imām Abū Ḥanīfah adalah ahli fikih Irak, mendapati zaman sahabat dan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad saw dari tujuh sahabat. Imām Abū Ḥanīfah adalah merupakan salah seorang dari tokoh ulama dan imam dari empat maḏhab. Imām Abū Ḥanīfah memiliki kedudukan dalam persoalan agama, penerang di dalam kegelapan dan merupakan lautan ilmu yang luas serta ahli hukum-hukum fikih.

Imām Abū Ḥanīfah merupakan pemimpin para fuqahā' dan ulamā' di zamannya, memiliki penjelasan serta karya tulisan dalam bidang ilmu syar'ī dan agama, serta ketawaduan dan sifat warā' yang tinggi, merupakan teladan bagi para ulama ahli ilmu, beliau diakui dalam metode istinbāt dengan qiyās dan ahli dalam berargumen.¹

Berkata Umar bin Ḥammād bin Abī Ḥanīfah, Abū Ḥanīfah adalah al-Nu'mān bin Šābit bin Zauṭī. Adapun Zauṭī adalah merupakan keturunan dari keluarga Kābil dan Šābit dilahirkan dalam keadaan Islam. Zauṭī adalah salah seorang yang berada dalam pengawasan atau orang yang ditanggung oleh Bani Taimullah bin Ša'labah, kemudian setelah itu ia berpindah ke Banī Qafal. Dan Abū Ḥanīfah adalah seorang penjual kain tenun dan dagangannya terkenal di tempat tinggal Umar bin Ḥāriṣ di Kūfah.

¹Abū Žakarīyyā' Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, (Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1422H/2002M), h. 161.

Ismāil bin Ḥammād bin Abī Ḥanīfah berkata saya adalah Ismāil bin Ḥammād bin al-Nu'mān bin Šābit bin al-Nu'mān bin al-Marzabān yang merupakan seorang penguasa keturunan Persia dari kalangan orang merdeka. Demi Allah swt, kami tidak pernah diperbudak, kakek saya dilahirkan pada kisaran tahun delapan puluh, dan di masa kecilnya, Šābit mendatangi sahabat yang mulia A'lī bin Abī Ṭālib. Maka A'lī bin Abī Ṭālib mendoakannya agar diberikan keberkahan baginya serta seluruh keluarganya. Dan kami sangat berharap kepada Allah swt doanya terhadap keluarga kami dijawab oleh Allah swt.²

Ḥakim al-Baratī berkata, 'saya mendengar Abū Na'im berkata "Abū Ḥanīfah adalah seorang yang gagah, wajahnya enak dipandang, sebaik-baik pemilik janggut dan bajunya adalah sebaik-baik baju yang digunakan. Abū Yūsuf pernah berkata: Abū Ḥanīfah adalah seorang lelaki yang postur tubuhnya pertengahan, dia bukanlah seorang yang pendek dan juga bukan seorang yang terlalu tinggi. Dan dia adalah ahli dan sebaik-baik manusia dalam bertutur kata."³

Umar bin Ja'far bin Ishāq bin Umah bin Ḥammād bin Abī Ḥanīfah berkata, 'sungguh Abū Ḥanīfah memiliki postur yang tinggi, dengan kulitnya yang kecoklatan dan memiliki model pakaian yang terbaik serta selalu memakai wewangian yang harum. Apabila bertemu dengan seseorang, maka ia akan dikenal dengan wangian yang digunakannya dan sebelum ia keluar dari rumahnya, tercium bau yang sangat harum sebelum engkau melihatnya."⁴

²Abu Zakarīyyā' Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 164.

³Abu Zakarīyyā' Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 165.

⁴Abu Zakarīyyā' Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 166.

Imām Abū Ḥanīfah lahir pada tahun 80 H. dan beliau pernah berkata: aku berangkat untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan ayahku tepatnya pada tahun 96 H, dan aku pada waktu itu masih berumur 16 tahun. Dan kami berdua bertemu dengan seorang kakek tua, yang mana manusia berkumpul bersamanya. Maka aku berkata kepada ayahku, “siapa lelaki ini ?” maka ayahku menjawab, “dia adalah seorang lelaki yang telah menemani dan menjadi sahabat Nabi Muhammad saw, dia dikenal dengan Abdullah bin al-Ḥariṣ bin Juz’in. maka saya bertanya lagi, “apa yang dia miliki ?, ayahku menjawab “pada dirinya ada hadis-hadis yang ia dengar langsung dari Nabi Muhammad saw.⁵ Maka aku berkata kepada ayahku, “dekatkan aku dengannya, sehingga aku dapat mendengarkan hadist darinya”, maka saya pun maju mendekatinya dan orang-orang disekitarnya memeberiku jalan, dan ketika aku semakin dekat darinya, maka aku mendengarnya berkata: “saya mendengar Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang mengerti urusan agama Allah swt, maka Allah swt akan mencukupkan keinginannya, dan mencukupkan rezekinya dari arah yang tidak terduga.

Imām Abū Ḥanīfah pernah berkata: “saya mendengar Anas bin Mālik berkata: “saya mendengar Nabi Muhammad saw berkata: siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia medapatkan kebaikan seperti pelakunya, dan Allah swt menyukai orang yang suka membantu.

⁵Abu Zakarīyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba’ah*, Juz I, h. 166.

Abū Bakr bin Ḥilal berkata: “Abū Ḥanīfah sempat bertemu dengan beberap sahabat seperti Abdullah bin Abī Aufā, dan Abu Ṭufāil Ā'mir bin Wāsilah dan keduanya adalah sahabat yang mulia.⁶

Imām Abū Ishāq al-Syairāzī berkata yang dikutip dalam kitab fuqahā': pernah pada suatu hari, Abū Ḥanīfah sedang bersama empat orang dari sahabat Nabi Muhammad saw. Mereka adalah Anas bin Mālik, Abdullah bin Abī Afā al-Anṣarī, Abū Ṭufāil Ā'mir bin Wāsilah, dan Sahl bin Sa'ad al-Sā'idī. Dan bersamanya juga beberapa orang dari kalangan Ṭābi'in seperti al-Syu'abī, al-Nakhaī, dan 'Alī bin al-Husain, serta yang lainnya. Dengan kebersamaannya dengan para sahabat yang serta para ṭābi'in, maka imam Abū Ḥanīfah telah mengambil banyak pelajaran dan ibrah terutama dari segi akhlak.⁷ Beliau wafat pada tahun 150 H, dan telah bertemu dengan sahabat yang mulia Anas bin Mālik pada tahun 95 H, dan telah banyak mendengarkan hadis darinya, dan beliau wafat di Bagdād pada usia 70 tahun.

B. Keilmuan dan Sikap *Ḍuhud* Imām Abū Ḥanīfah

Seorang lelaki bertanya kepada Imam Abū Ḥanīfah “apa yang menopang dalam belajar fikih sehingga dapat dihafalkan?, beliau menjawab:” dengan mengumpulkan semua kesungguhan dan tekad yang kuat. Dengan apa kesungguhan dan tekad yang kuat dikumpulkan? Beliau menjawab:”dengan memutuskan semua keterikatan yang bisa menghalangi. Aku bertanya lagi, lalu

⁶Abu Zakarīyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 167.

⁷Abu Zakarīyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 168.

dengan apa memutuskan keterikatan yang bias menghalangi itu dilakukan? Beliau menjawab, “dengan mengambil sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tidak menambah-nambah.”⁸

Abū Yūsuf berkata, “Saya mendengar Abū Ḥanīfah berkata, “apabila telah datang sebuah hadis dari Nabi Muhammad saw dari kalangan orang-orang yang terpercaya dan jujur, maka kami mengambil hadis itu. Dan apabila hadis itu datang dari para sahabatnya, maka kami tidak akan pernah menyelisihi perkataan mereka. Dan apabila hadis itu datang dari para tābi’in maka kami berlomba-lomba.

Imām al-Muzani berkata, aku mendengar al-Syāfi’ī raḍiallāhu’anhū berkata, ”Manusia mengemis terhadap Abū Ḥanīfah dalam persoalan qiyās dan istihsān.

Yazīd bin Hārūn berkata, “aku telah belajar dari seribu orang syekh, dan aku telah mendapatkan ilmu dari mereka, demi Allah swt, saya tidak melihat di antara mereka yang sangat tinggi sikap wara’nya dari Imām Abū Ḥanīfah, dan aku tidak melihat yang lebih menjaga lisannya kecuali Imām Abū Ḥanīfah.

Abū Yūsuf berkata, “Aku mendengar Abū Ḥanīfah berkata, “kalaulah bukan perbedaan dari Allah swt, sehingga ilmu itu akan hilang, saya tidak akan mengeluarkan fatwa tentang ilmu kepada siapapun, bagi mereka manfaat ilmu dan bagiku dosa dan kesalahan.

Dikisahkan, bahwa pernah suatu ketika Ḥafṣ bin Abdirraḥmān menemani Abū Ḥanīfah, dan pada waktu itu Abū Ḥanīfah membekalinya. maka didatangkan

⁸Abu Zakarīyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba’ah*, Juz I, h. 170.

kepada Ḥafṣ bin Abdurrahmān sekumpulan barang dagangan, dan Abū Ḥanīfah memberitahu bahwa salah satu baju dari barang dagangan itu memiliki aib kekurangan, dan apabila engkau hendak menjualnya, maka jelaskan kekurangan barang dagangan itu kepada pembeli. Maka Ḥafṣ bin Abdurrahmān menjual barang itu, dan lupa menjelaskan bahwa terdapat aib kekurangan padanya, dan ia tidak tahu kepada siapa ia menjual barang itu. Dan ketika hal itu diketahui oleh Imām Abū Ḥanīfah, maka beliau bersedekah sesuai dengan harga semua barang dagangan tersebut.⁹

Imām Abū Ḥanīfah telah berjanji pada dirinya, bahwa dia tidak akan bersumpah atas nama Allah swt dalam mengemukakan hadisnya, kecuali ia bersedekah dengan satu dirham, maka diapun bersumpah dan bersedekah. Kemudian beliau juga berjanji terhadap dirinya untuk tidak bersumpah atas nama Allah swt, kecuali ia bersedekah dengan $\frac{1}{4}$ dinar, maka diapun bersedekah sebesar $\frac{1}{4}$ dinar. Maka Imām Abū Ḥanīfah berjanji pada dirinya, apabila ia bersumpah maka ia bersedekah dengan satu dinar. Dan apabila ia bersumpah dengan jujur dalam mengemukakan pendapatnya, ia pun bersedekah satu dinar. Dan apabila ia memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, maka ia pun akan bersedekah sesuai dengan nafkah yang ia berikan.¹⁰

⁹Abu Zakarīyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 171.

¹⁰Abu Zakarīyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 172.

C. *Pendapat Para Imam Terhadapnya dan Pujian Manusia Untuknya*

Imām al-Syāfi’ī Raḥimahullah berkata: Mālik bin Anas pernah ditanya, apakah anda pernah melihat Abū Ḥanīfah dan mendebatnya ?, maka beliau menjawab, “iya, aku telah melihat seorang lelaki ketika ia melihat kepada sebuah tonggak tiang dan itu terbuat dari kayu, lalu Abū Ḥanīfah berkata: sesungguhnya tonggak tiang itu terbuat dari emas, dengan mengemukakan dalilnya dan orang akan percaya.

Diriwayatkan dari Imām al-Syāfi’ī, bahwasanya dia berkata: barang siapa yang ingin mendapatkan hadis yang sahih maka hendaknya ia datang kepada Imām Mālik, barangsiapa yang ingin berdebat, hendaknya ia datang kepada Abū Ḥanīfah, dan barangsiapa yang ingin mengetahui dan paham ilmu tafsir, hendaknya ia datang kepada Muqatil bin Sulaimān.

Imām al-Syāfi’ī pernah berkata, “Barang siapa yang ingin memperdalam ilmu fikih, maka ia harus belajar dan bermulāzamah dengan Abū Ḥanīfah. Abū Umar Yūsuf bin Abdillāh bin Muhammad bin Abdi al-Barr, berkata dalam beberapa ungkapan fuqahā’ zaman sekarang, “adapun Abū Ḥanīfah, dia adalah induk segala pemikiran dan pendapat di daerah Kūfah serta memiliki kecerdasan dan pemahaman dan para ulama di daerahnya merujuk dan bersandar terhadap fikihnya. Dan dialah sebaik-baik manusia dalam menggunakan dalil qiyās. Dan Ibnu al-Mubārak pernah memberikan pujian kepadanya dengan syā’ir dan lainnya.¹¹

¹¹Abu Zakarīyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba’ah*, Juz I, h. 173.

Abdullah bin Mubārak pernah berkata, “Aku telah melihat manusia yang paling bagus ibadahnya, aku telah melihat manusia yang paling saleh, aku telah melihat manusia yang paling berilmu, aku telah melihat manusia yang paling bagus pemahamannya. Adapun manusia yang paling bagus ibadahnya adalah Abdulażīz bin Abī Rawwād, adapun orang yang paling saleh adalah Fuḍail bin ‘Iyād, adapun orang paling berilmu adalah Sufyān al-Šaurī, adapun orang yang paling bagus pemahamannya adalah Abū Ḥanīfah, dan kemudian ia berkata, “Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki pemahaman yang bagus seperti dia (Abū Ḥanīfah).¹²

D. Murid-murid Imām Abū Ḥanīfah

Ibnu Abdi al-Barr berkata, “Abū Ḥanīfah memiliki sahabat yang terkenal namanya di dunia, telah nampak jelas kefakihan dari tangan-tangan mereka, dan sahabat beliau yang paling terkenal dan memiliki nama besar adalah Abū Yūsuf Ya’qūb bin Ibrāhīm al-Anṣārī. Abū Yūsuf telah meriwayatkan banyak hadis dan menuliskannya, kemudian ia bermulāzamah dengan Abū Ḥanīfah, ia pun tidak mampu menandingi metode pendapat serta pemikirannya. Abū Yūsuf juga merupakan seorang hakim yang memutuskan perkara umat manusia di tiga zaman kekhalifaan, yang pertama, khalīfah Abū Abdullah Muhammad bin al-Manšūr, yang pada waktu itu beliau memimpin khilāfah ‘Abbāsiyyah pada tahun 158 H, dan beliau wafat pada tahun 169 H.

Abū Yūsuf juga diangkat sebagai hakim untuk kedua kalinya yaitu pada zaman khalīfah Abū Muhammad Mūsā bin al-Mahdī yang menggantikan ayahnya

¹²Abu Zakarīyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba’ah*, Juz I, h. 174.

pada tahun 169 H, dan beliau wafat pada tahun 170 H.¹³ kemudian pada zaman khalifah Abū Ja'fār Hārūn bin Muhammad bin Abdullah al-Rasyīd, beliau, (Abū Yūsuf) juga diangkat menjadi hakim yang memutuskan perkara manusia. Khalifah Hārūn al-Rasyīd yang menggantikan saudaranya al- Hādī pada tahun 170 H, dan beliau wafat pada tahun 193 H. dan aku tidak mengetahui seorang hakim yang memiliki kawasan yang luas untuk memutuskan perkara dari timur hingga ke barat kecuali Abū Yūsuf. Abū Yūsuf masih menetap di Bagdād setelah ia berkunjung ke Jurjān, hingga beliau wafat di Bagdād pada tahun 182 H pada zaman kekhalifan Harūn al-Rasyīd.¹⁴

Abū Abdullah Zafar bin al-Huza'īl al-'Anbarī, yang merupakan murid Abū Ḥanīfah. Abū Ḥanīfah pernah mengutamakan, dan ia berkata, “sesungguhnya ia (Abū Zafar bin al-Huza'īl), adalah sebaik-baik orang dalam menggunakan dalil qiyās, dan ia merupakan orang yang memiliki kejernian akal, ahli agama, pemahaman yang bagus, dan berakhlak mulia, dan ia (Abū Ḥanīfah) termasuk orang-orang yang jujur dalam meriwayatkan hadis.

Abū Ishāq al-Syairāzī berkata yang dikutip dalam beberapa kitab fuqahā', “Abū Zafar al-Huza'īl lahir pada tahun 110 H, dan beliau wafat pada tahun 508 H, dan beliau telah menjadi orang yang ahli ibadah dan ilmu. Dan juga di antara murid Imam Abū Ḥanīfah adalah Muhammad bin al-Ḥusain al-Syaibānī, seorang yang fakīh yang bernama kunia Abū Abdullah. Beliau merupakan seorang yang

¹³Abu Zakarīyyā Yahyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 177.

¹⁴Abu Zakarīyyā Yahyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 178.

melayani keluarga keturuna Syaibān. Ia telah mengambil pelajaran yang banyak serta ilmu yang berharga dari Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf, ia juga seorang penulis hadis Nabi Muhammad saw. Ia adalah seorang yang fakīh serta berilmu dan senantiasa menjaga akhlak dan ilmunya.

E. Masa Mencari Ilmu

Pada awalnya, Imām Abū Ḥanīfah hanya fokus pada profesinya sebagai seorang pedagang. Ia sering ke pasar-pasar dan jarang memiliki waktu untuk menemui para ulama. Hingga suatu ketika ada salah seorang ulama yang mengetahui kecerdasan dan kejeniusannya. Ulama tersebut tidak ingin Abū Ḥanīfah menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk berdagang saja. Ia pun menasihatkan agar Abū Ḥanīfah sering pergi untuk berguru kepada para ulama, sebagaimana ia sering pergi ke pasar untuk berdagang.

Abū Ḥanīfah menceritakan, “Suatu hari aku melintas di depan ‘Āmir al-Sya’bī yang sedang duduk. Dia memanggilku dan menanyaiku. ‘Mau ke mana?’ ke pasar, ‘jawabku. “bukan, maksudku kepada siapa kamu belajar ilmu?, ‘aku jarang melakukannya.’ Jangan teruskan! Pelajarilah ilmu! Kamu punya kecerdasan dan minat yang kuat. “karena terkesan dengan perkataan al-Sya’bī, aku berhenti pergi ke pasar dan mulai mempelajari ilmu, hingga aku menjadi seperti sekarang.”¹⁵

Setelah mendapatkan nasihat dari al-Sya’bī, Abū Ḥanīfah mulai berguru kepada para ulama dan sangat jarang pergi ke pasar. Namun hal ini tak berarti ia meninggalkan profesinya dalam berdagang secara total. Sembari ia menjalani

¹⁵Abdul Azīs al-Syināwī, *al-Aimma al-Arba’ah Hayātuhum, Mawāqifuhum, Arāahum*, Juz I, (Beirūt; [t.t], 2014 M/1435 H), h. 27.

profesinya sebagai pedagang, Abū Ḥanīfah berusaha keras memahami kondisi sosial, menetapkan kaidah dan menyampaikan hukum.

Abū Ḥanīfah menghadiri halaqah para ulama di Kūfah yang terdiri dari majlis ilmu kalam, majlis hadis, dan majlis fikih. Namun sebagian besarnya adalah halaqah al-Qur'an. Setelah itu, ia mendatangi majlis ilmu kalam di masjid Baṣrah. Majlis tersebut diisi oleh perdebatan sengit yang memicu semangatnya yang masih muda.

Abū Ḥanīfah mengetahui bahwa salaf saleh adalah kelompok orang yang paling mengetahui dasar-dasar akidah. Dengan begitu mereka tidak pernah menjadikannya bahan perdebatan. Itu artinya, debat adalah sesuatu yang tidak mengandung kebaikan dan manfaat, sehingga yang lebih layak untuk dilakukan adalah mempelajari ilmu agama, al-Qur'an dan hadis.

Setelah berguru di Kūfah dan Baṣrah, Abū Ḥanīfah pulang ke kampung halamannya di Kūfah guna berkonsentrasi mengikuti halaqah-halaqah fikih untuk membahas masalah-masalah baru dan mempelajari tata cara menyimpulkan hukum.

Ayah Abū Ḥanīfah wafat dan mewariskan sebuah toko pakaian sutra yang besar yang memberinya pemasukan yang cukup banyak. Abū Ḥanīfah mencari rekan untuk mengelolanya agar ia punya waktu yang cukup untuk mencari ilmu, mendalami agama, dan menyimpulkan hukum.

Pada awal mula Abū Ḥanīfah mencari ilmu ia berguru kepada beberapa ulama. Namun kemudian akhirnya beliau lebih banyak berguru kepada Ḥammād bin Abū Sulaimān al-Kūfi. Abū Ḥanīfah bercerita tentang gurunya Ḥammād al-

Kūfī, “setelah aku berguru dengan Syekh Ḥammād al-Kūfī selama 10 tahun, hal itu mendorongku untuk membuka majlis sendiri. Dan di suatu senja, aku pun keluar dari rumah dengan tekad yang bulat untuk membuka majlis. Tapi, saat aku tiba di masjid dan aku melihat majlis Ḥammad al-Kūfī, aku tidak enak untuk melakukannya dan aku pun kembali bermajlis bersamanya.

Abū Ḥanīfah bercerita .”Pada suatu waktu, Ḥammād al-Kūfī sedang mengajar, lalu seseorang memberitahunya bahwa salah seorang kerabatnya di Baṣrah telah meninggal dunia dan tidak punya ahli waris selain dirinya. Ḥammād al-Kūfī menyuruhku untuk menggantikannya hingga ia pulang. Aku mendapatkan beberapa pertanyaan yang belum pernah aku dengar jawabannya dari guruku Ḥammād. Aku menjawabnya dan mencatat jawaban yang aku berikan. Ketika Ḥammād pulang, aku memperlihatkan 60 pertanyaan. Ḥammād membenarkan separuhnya dan menyalahkan separuhnya. Maka aku bersumpah untuk tetap berguru kepadanya hingga salah seorang dari kami meninggal. benar aku tetap berguru kepadanya hingga ia wafat pada tahun 120 hijriyyah atau 119.¹⁶

Abū Ḥanīfah menuturkan, “Aku pergi ke Baṣrah dan yakin akan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Akan tetapi, dugaanku salah. Ketika penduduk Baṣrah bertanya kepadaku beberapa pertanyaan, aku tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan itu. Maka aku bersumpah akan tetap berguru dengan Ḥammād al-Kūfī hingga salah seorang dari kami wafat. Dengan demikian aku telah berguru dengannya selama 18 tahun.

¹⁶Abdul Azīs al-Syināwī, *al-Aimmah al-Arba'ah Hayātuhum, Muwāqifuhum, Arāahum*, Juz I, h. 28.

Jika Abū Ḥanīfah telah berguru kepada Ḥammād al-Kūfī selama 18 tahun, dan ketika gurunya wafat, ia berumur 40 tahun, maka Abū Ḥanīfah telah berguru kepadanya sejak ia berumur 22 tahun. Kemudian ia mengajar di majelisnya untuk menggantikannya.

Pada saat masih berguru kepada Ḥammād al-Kūfī, Abū Ḥanīfah pernah bermimpi aneh. Ia melihat seekor babi mengerogoti sebuah batang pohon. Tiba-tiba sebatang dahan kecil yang ada dipohon itu melengkung dan memukulnya dengan keras hingga babi itu berlari menjauh sambil berteriak. Kemudian ia berubah menjadi seorang manusia yang duduk di bawah pohon dan sedang beribadah. Abū Ḥanīfah bergegas menghadap gurunya Ḥammād al-Kūfī untuk menanyakan makna dari mimpinya tersebut.

Pada saat Abū Ḥanīfah tiba, ia mendapati gurunya sedang bersedih, lalu ia pun bertanya kepadanya, “mengapa anda bersedih?”, “ia menjawab, “beberapa orang ateis yang meyakini alam semesta ini tercipta oleh alam bukan diciptakan oleh Tuhan, mereka menghadap kepada gubernur Kūfah dan memintanya mengirimkan salah satu ulama yang bisa menjelaskan adanya Tuhan. Gubernur memanggilku. Lalu kami pun menyepakati waktu dan tempat debat. “Anakku kami akan berdebat untuk membuktikan zat yang tidak kasat mata. Aku khawatir hal itu akan menimbulkan masalah terhadap orang awam.”¹⁷

Setelah mendengar ungkapan dari gurunya, Abū Ḥanīfah mulai mengerti makna mimpinya. Ia pun berkata “inilah makna mimpiku. Babi yang ada dalam

¹⁷Abdul Azīs al-Syināwī, *al-Aimmah al-Arba'ah Hayātuhum, Muwāqifuhum, Arāahum*, Juz I, h. 29.

mimpiku adalah gembong orang ateis yang ingin menggerogoti batang ilmu, yaitu anda. Lalu sebatang dahan kecil adalah murid anda yang mendebatnya dan mengalahkannya dengan argumentasinya hingga mereka masuk Islam dan berguru kepada anda. Izinkan aku untuk mendebatnya. Jika aku mampu mengalahkan mereka, lalu bagaimana dengan anda. Apabila mereka mengalahkanku, aku adalah murid dan akan kupersilahkan anda untuk mendebatnya dan anda akan mengalahkan mereka. “semoga Allah swt memberkahimu” ujar Ḥammad.

Abū Ḥanīfah berangkat menemui gembong orang ateis dan rekan-rekannya. Tatkala ia telah berhadap-hadapan dengan mereka, ia mengatakan, “guruku Ḥammād al-Kufī terlalu mulia untuk datang menemui kalian, guna menjelaskan perkara yang sudah jelas. Oleh karena itu, ia mengirimku murid termudanya untuk berdebat dengan kalian. Dan kalian insyāallah akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dariku.

“Tahun berapa Tuhanmu dilahirkan ?

“Allah swt tidak dilahirkan dan tidak memiliki orang tua. kitabNya telah mengatakan, *“Allah swt tidak beranak dan tidak pula diperanakan”*

“Sejak kapan Tuhanmu ada ?

“Allah swt ada sebelum segala sesuatu”

“Apakah kamu bisa memberikan bukti dari dunia nyata untuk menjelaskan masalah ini ?

“Abū Ḥanīfah balik bertanya’ “angka berapa sebelum angka empat ?”

“Angka tiga” jawab mereka

“Sebelum angka tiga ?

“Angka dua,”

“Sebelum angka dua ?”

“Angka satu,”

“Sebelum angka satu ?”

“Tidak ada”.¹⁸Jika angka satu tidak didahului oleh sesuatu apapun, lalu bagaimana dengan zat yang maha Esa yang haqīqī, yaitu Allah swt. ? Dia adalah zat yang terdahulu tidak ada yang mendahului keberadaannya.

“Kemana wajah Tuhanmu menghadap ?”

Abū Hanīfah balik bertanya, “andai kita menyalakan lampu di tempat yang gelap, kemana cahayanya berpancar ?”

“Ke semua arah,”

“Apabila cahaya lampu berpancar ke semua arah dalam gelap, lalu bagaimana dengan cahaya langit dan bumi ? Tanya Abū Hanīfah.

“Jelaskan hakikat Tuhanmu kepada kami, apakah dia keras seperti besi, atau cair seperti air, atau gas seperti asap dan uap ?,”

“Kalian pernah duduk di samping orang yang sekarat ?”

“pernah,”

“Sebelum ia berbicara kepada kalian lalu ia membisu, sebelumnya ia bergerak kemudian ia diam, menurut kalian apa yang mengubahnya, ?”

“Roh” jawab mereka.

“Apakah rohnya keluar ketika kalian berada di sampingnya ?”

¹⁸Abdul Azīs al-Syināwī, *al-Aimma al-Arba'ah Hayātuhum, Muwāqifuhum, Arāahum*, Juz I, h. 30.

“Ya” jawab mereka.

“Jelaskan hakikat roh itu kepadaku,apakah dia keras seperti besi, atau cair seperti air, atau gas seperti asap dan uap?” mereka pun saling berpandangan dan menggelengkan kepala.

“Kami sama sekali tidak mengetahui hakikatnya”

“kalian tidak mampu menjelaskan roh pada makhluk, lalu kalian menyuruhku untuk menjelaskan hakikat Tuhan. Ini adalah sesuatu yang mengherankan.

Mereka bertanya lagi, “dimana letak Tuhanmu ?”

“Andai kita mengisi sebuah gelas dengan susu, apakah susu itu mengandung lemak ?

“Ya” jawab mereka.

“Dimana letak lemak itu ?”

“lemak itu tidak memiliki tempat tertentu, tapi tersebar di seluruh bagiannya,”

“Lemak mahluk pada susu saja tidak memiliki tempat tertentu, lalu kalian menyuruhku menunjukkan tempat Tuhan ?ini adalah sesuatu yang menakjubkan.¹⁹

Mereka bertanya, “kalau segala sesuatu telah ditentukan sebelum alam diciptakan, lalu apa yang dikerjakan Tuhanmu sekarang ?”

¹⁹Abdul Azīs al-Syināwī, *al-Aimmah al-Arba'ah Hayātuhum, Muwāqifuhum, Arāahum*, Juz I, h. 31.

Abū Ḥanīfah menjawab dengan ayat, ”memperlihatkan beberapa perkara dan menyembunyikan beberapa perkara lainnya. Mengangkat sekelompok manusia dan menjatuhkan sekelompok lainnya.“*Setiap waktu ia dalam kesibukan* (al-Rahmān).

Mereka bertanya lagi,” Jika untuk masuk surga ada permulaan, mengapa ia tidak memiliki akhir dan penghabisan ?”

“Penghuninya kekal di dalamnya, bukankah angka memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir ?”

Mereka bertanya,” di surga kita makan, tapi mengapa kita tidak buang air kecil dan buang air besar ?”

“Aku kalian dan seluruh manusia tinggal selama sembilan bulan di dalam rahim ibu, makan dari darahnya, tapi tidak buang air kecil dan air besar.”

Mereka bertanya, “mengapa kebaikan surga terus bertambah bila di infakkan dan mustahil habis ?”

Abū Ḥanīfah berkata,”Di dunia Allah swt telah menciptakan ilmu yang bertambah apabila diinfakkan. Setiap kalian menginfakkannya maka akan terus bertambah dan tidak berkurang.

“Buktikan kepada kami bahwa Allah ada! Setan diciptakan dari api, tapi mengapa ia disiksa dengan api ?keburukan dan kebaikan telah ditakdirkan untuk manusia, tapi mengapa ada pahala dan siksa ?”

“Untuk menjawab pertanyaan kalin aku membutuhkan sebuah alat,”

“Silakan pakai alat yang kamu inginkan,”

“Abū Ḥanīfah mengambil batu bata yang sangat keras, lalu memukulkannya ke kepala gembong ateis hingga ia menjerit minta tolong, Gubernur Kūfā menghampiri dan memprotes tindakan Abū Ḥanīfah.²⁰

Abū Ḥanīfah menjelaskan,”memukul dengan alat yang terbuat dari tanah adalah sarana untuk menjelaskan jawaban. Manusia diciptakan dari tanah, dan batu bata itu terbuat dari tanah. Mudah-mudahan kamu paham bagaimana tanah disiksa dengan tanah!”

Gembong ateis itu pun langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun anak buahnya menolak. Saat itulah Abū Ḥanīfah berkata dengan sangat indah,

“Rab, Engkau benar-benar punya banyak tanda
Andai orang-orang itu bersedia menggunakannya
Tapi hati mereka telah disumbat oleh penutupnya
Sehingga mereka tidak bisa melihat dan mengetahuinya”

F. Guru Imām Abū Ḥanīfah

Abū Ḥanīfah mengatakan,”aku hidup di tengah-tengah lingkungan ilmu dan fikih. Aku berguru kepada banyak tokoh ahli ilmu dan aku hanya berguru kepada satu ahli fikih.

²⁰Abdul Ażīs al-Syināwī, *al-Aimmah al-Arba'ah Hayātuhum, Muwāqifuhum, Arāahum*, Juz I, h. 32.

Abū Ḥanīfah adalah murid dari Ḥammād bin Sulaimān, yang merupakan ahli ilmu fikih pada zamannya, ia juga berguru dan meriwayatkan hadis dari ulama yang lain. Terutama setelah gurunya Ḥammād meninggal.²¹

Guru Abū Ḥanīfah berasal dari beragam aliran dan ideologi. Ada yang menganut ahlussunnah wa al-jamā'ah, dan ada pula yang tidak. Ada yang menganut maḏhab ahli al-Ra'yū dan ada pula yang tidak. Di antara mereka ada ulama hadis, dan ulama yang pernah mempelajari al-Qur'an dan ilmunya dari Abdullah bin Abbās. Abū Ḥanīfah pernah tinggal di Mekah selama 6 tahun.

Di antara guru-guru Abū Ḥanīfah di Irak ada yang berasal dari firkah syī'ah dengan seluruh sekte-nya. Seperti Kaisaniyyah, Zaidiyyah, Isnā 'Asy'ariyyah dan Ismā'iliyyah. Tiap-tiap sekte memberi pengaruh terhadapnya. Motivasi utama Abū Ḥanīfah berguru kepada mereka adalah kecintaannya terhadap ahlulbaīt dan keluarga Nabi Muhammad saw. Abū Ḥanīfah berguru dengan mereka lalu keluar dengan pendapat yang baru dan pendapat yang benar.

Abū Ḥanīfah sempat bertemu dengan para sahabat yang berumur panjang seperti Anas bin Mālik, 'Abdullah bin Abī Aufā, Wāslah bin Asqā', Abū Ṭufāil bin Wāsilah, dan Sahl bin Sa'id. Tetapi ia tidak meriwayatkan hadis dari mereka.²²

Kecendrungan guru Abū Ḥanīfah tidak sama. Ada yang dikenal sebagai ahli hadis, seperti Ā'mir al-Sya'bi. Dan ada yang dikenal sebagai ahli al-Ra'yū

²¹Abdul Azīs al-Syināwī, *al-Aimmaḥ al-Arba'ah Hayātuhum, Muwāqifuhum, Arāahum*, Juz I, h. 36.

²²Abdul Azīs al-Syināwī, *al-Aimmaḥ al-Arba'ah Hayātuhum, Muwāqifuhum, Arāahum*, Juz I, h. 37.

(pendapat). Gurunya yang dari aliran ini jumlahnya sangat banyak. Abu Ḥanīfah berguru kepada Ikrimah murid Ibnu Abbās, Nāfi’, murid Abdullah bin Umar, dan Aṭa’ bin Abī Rabaḥ ahli fikih Mekah.

Abū Ḥanīfah juga berguru kepada Zaid bin Alī, Muhammad al-Baqīr, dan Abū Muhammad Abdullah bin Ḥasan. Ketiga gurunya ini adalah terpercaya dalam bidang ilmu fikih.

Muhammad al-Baqīr bin Zainul Ā’bidīn, saudara Zaid bin Alī bin Zainul Ā’bidīn. Dijuluki al-Baqīr (pembeda) karena ia menguasai ilmu secara mendalam. Pertemuan pertamanya dengan Abū Ḥanīfah terjadi di Madīnah.

“Kamukah orang yang telah mengubah agama dan hadis kakekku dengan qiyās ?”Tanya Muhammad al-Baqīr.

“Aku mustahil melakukannya”

“Kamu telah melakukannya”

“Mari kita duduk terlebih dahulu, kehormatan anda di hadapanku sama dengan kehormatan kakek anda dihadapan sahabat-sahabatnya ketika beliau masih hidup. “ujar Abū Ḥanīfah” Muhammad al-Baqīr duduk, sementara Abū Ḥanīfah berlutut dihadapannya.

“Aku ingin menanyakan tiga hal kepadamu. Aku mohon engkau sudi untuk menjawabnya; “mana yang lebih lemah peria atau wanita ?”

“wanita”

“Berapa jatahnya ?”

“Jatah pria dua dan jatah wanita satu.”

“Itulah sabda kakekmu. Andai aku telah mengubah agama kakekmu dengan qiyās, tentu jatah pria satu dan jatah wanita dua. Karena wanita lebih lemah daripada pria.

“Mana yang lebih utama puasa atau salat ?”

“Salat.²³

“Inilah sabda kakekmu. Andai aku telah mengubah agama kakekmu dengan qiyās, tentu aku akan menyuruh wanita yang telah suci dari haid untuk mengqada’ salat dan melarangnya untuk mengqada’ puasa.”

“Mana yang lebih najis, air seni atau mani ?”

“Air seni lebih najis.”

“Inilah sabda kakekmu. Andai aku telah mengubah agama kakekmu dengan qiyās, tentu aku akan mewajibkan mandi karena kencing, dan mewajibkan wudu’ karena mani. Tapi aku mustahil mengubah agama kakekmu dengan qiyās. Muhammad al-Baqīr langsung memeluk dan mencium kening Abū Ḥanīfah.

Selain punya hubungan keilmuan dengan Muhammad al-Baqīr, ia juga memiliki hubungan yang sama dengan putranya Ja’far al-Ṣadiq yang seusia dengannya. Dan Ja’far al-Ṣadiq adalah salah satu guru Abū Ḥanīfah walaupun ia seumur dengannya.²⁴

²³Abdul Azīs al-Syināwī, *al-Aimmaḥ al-Arba’ah Hayātuhum, Muwāqifuhum, Arāahum*, Juz I, h. 38.

²⁴Abdul Azīs al-Syināwī, *al-Aimmaḥ al-Arba’ah Hayātuhum, Muwāqifuhum, Arāahum*, Juz I, h. 39.

BAB IV

**ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM
MAZHAB HANAFI TENTANG KEDUDUKAN AKAD
NIKAH WANITA TANPA WALI**

A. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Tanpa Wali

Mazhab al-Hanafiyyah yang merupakan salah satu mazhab yang banyak dianut oleh kalangan umat Islam khususnya umat Islam yang berada di bagian Afrika dan negara-negara sekitarnya. Ada empat mazhab yang terkenal yang menjadi acuan umat Islam dalam memahami agamanya yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Dengan adanya empat mazhab yang berbeda, maka pandangan, pendapat, dan kesimpulan hukum dari masing-masing juga berbeda-beda. Ada banyak perbedaan dari empat mazhab ini dalam hukum Islam, terutama dalam masalah ilmu fikih. Namun perbedaan pandangan itu tidak membuat mereka berbeda dalam menyikapi akidah, mereka tetap satu pandangan dalam persoalan akidah yang merupakan inti serta dasar dalam beragama.

Mazhab Hanafi memiliki beberapa kitab yang menjadi acuan dalam ilmu fikih. Di antara kitabnya adalah *Badāi' al-Ṣanāi'*. Dalam kitab ini mazhab Hanafi telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya seorang wanita gadis, atau janda menikah tanpa wali. Karena menurut mereka, apabila wanita itu boleh melakukan akad jual beli, maka mereka juga boleh melakukan akad nikahnya sendiri. Dinukil dalam kitab *Badāi' al-Ṣanāi'*, Mazhab Hanafi berpendapat sebagai berikut:

الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَكَلَّتْ رَجُلًا بِالتَّزْوِيجِ فَتَزَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجَهَا فُضُولِيٌّ
فَأَجَازَتْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَأَبِي يُوسُفَ، الْأَوَّلِ سَوَاءً زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفٍّ أَوْ غَيْرِ كُفٍّ
بِمَهْرٍ وَافِرٍ أَوْ قَاصِرٍ غَيْرِ أَهْمَا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفٍّ، فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ لِاعْتِرَاضِ وَكَذَا إِذَا
زَوَّجَتْ بِمَهْرٍ قَاصِرٍ.¹

Artinya

Perempuan yang merdeka, balig, akil, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki dalam sebuah pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Dalam pendapat Abū Hanīfah, Abū Yūsuf, dan Zufar sama dengan yang diawal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang memiliki kemampuan dan orang yang tidak memiliki kemampuan dengan mahar yang lebih rendah. Ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak mampu, maka bagi para wali berhak membatalkan pernikahannya, apabila pernikahannya dengan mahar yang rendah.

Pendapat Mazhab Hanāfi ini tidak searah dan berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama lainnya. Dalam salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Hasan, Abū Yūsuf, dan lainnya bahwasanya tidak boleh pasangan suami istri itu berhubungan hingga ia dinikahkan oleh walinya atau pemimpin. Maka pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, pernikahannya tidak sah dan tidak boleh bagi suami menyentuh istrinya dalam bentuk apapun, apabila ia menyentuhnya maka itu adalah hubungan yang haram. Dan tidak berlaku bagi istrinya talak, zhihār dan ilā' yang diucapkan oleh suaminya. Dan apabila salah satu dari mereka wafat, maka ia tidak mewarisi yang lain dari keluarganya. Baik itu ia menikah dengan kesetaraan maupun tidak dengan kesetaraan.

¹Alāudīn Abū Bakar Ibnu Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, Badā'i' al-Ṣanā'i', Juz II, (Cet II; Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986 M/1406 H), h. 247.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ḥasan, bahwasanya apabila perempuan itu masih memiliki wali, maka ia tidak boleh menikah atau dinikahkan kecuali ada izin dari walinya. Dan apabila seorang perempuan tidak memiliki wali dalam pernikahannya, maka ia boleh menikahkan dirinya sendiri.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ḥasan, bahwasanya ia mengambil dan kembali kepada pendapat Abū Ḥanīfah dan pendapat al-Syāfi'ī. Seperti dalam pendapatnya dalam sebuah riwayat bahwa tidak boleh menikahkan seorang wanita tanpa menghadirkan walinya. Kecuali kedua mempelai berselisih. Dan dalam riwayat lain Muhammad bin Hasan berpendapat, akad nikah dapat dilangsungkan dengan lafaz dari mempelai wanita dan implementasi serta persetujuan menjadi hak prioritas oleh walinya. Dan akad dalam pernikahan sah dengan lafaz wali, dan implementasi serta persetujuannya dari mempelai wanita.

Diriwayatkan dari Abū Yūsuf, bahwasanya wanita itu apabila ia menikahkan dirinya sendiri dengan kesetaraan, maka itu sudah termasuk persetujuannya. Karena hak para wali dalam pernikahan adalah dari segi perlindungannya terhadap apa-apa yang menyebabkan kehinaan dan cercaan berkenaan dengan siapa yang tidak bisa menanggungnya.

Dan arti dari pernikahan dengan syarat kesetaraan dalam hal ini telah batal. Hal ini dikuatkan dengan seorang wanita apabila ia telah mendapatkan kesetaraan dengan pasangannya kemudian ia meminta kepada yang menjadi walinya untuk menikahkannya, maka tidak boleh bagi walinya menolaknya atau menahannya dalam bentuk apapun. Apabila waliya menolak, maka ia dianggap telah menghalanginya. Maka akad pernikahan wanita tersebut yang ia laksanakan

dalam keadaan seperti itu kedudukan akadnya adalah akad yang ia laksanakan dan dianggap telah dinikahkan oleh walinya sendiri.² Oleh karena itu wanita tidak secara mutlak boleh menikahkan dirinya sendiri, akan tetapi ada kondisi dan keadaan yang memungkinkan pernikahannya harus ia laksanakan tanpa menghadirkan walinya.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ḥasan, dari perbedaan antara seorang wanita apabila ia memiliki wali dan apabila ia tidak memiliki wali bahwa pembatalan akad nikah itu dengan persetujuan walinya dan itu adalah hak prioritas wali bukan hak prioritas wanita. Dan apabila wanita itu tidak memiliki wali maka tidak ada hak prioritas bagi wali untuk pembatalan pernikahan. Dan hak prioritas bagi wanita itu adalah yang khusus baginya. Apabila ia telah melaksanakan akad nikah, tanpa persetujuan walinya, maka tindakannya adalah tindakan hukum yang menjadi haknya sehingga akad tersebut sah.

Namun apabila wanita menikahkan dirinya sendiri, dengan kesetaraan dengan pasangannya, dan laki-laki tersebut telah mampu dan setara dengannya dan walinya tidak mengizinkan, maka diperbolehkan bagi wanita untuk membawa pernikahannya kepada pemimpin.

Namun, menurut Muhammad bin Ḥasan berkata, akad diulang kembali dan akad tergantung kepada persetujuan wali. Apabila ia menolak dan tidak memberikan persetujuan, maka ia telah menolaknya serta membatalkan akadnya, maka dalam hal ini akad nikah harus diulang kembali.

²Alāuddīn Abū Bakar Ibnu Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanāi'*, Juz II, h. 2478

Abū Yūsuf al-Ḥanafī berkata, apabila seorang wali itu menghalangi pernikahan mempelai padahal mereka sudah sesuai dan setara, maka ia telah melakukan sebuah tindakan yang mencegah akad pernikahan yang sah. Oleh karena itu tidak boleh seorang wali menolak untuk memberikan persetujuan apabila wanita menikah dengan kesetaraan. Dan apabila wali itu menahan pernikahannya, maka ia telah menghalanginya dari pernikahan. Dalam hal ini wali tersebut tidak lagi berhak menjadi wali baginya, dan pernikahan kedua mempelai diambil alih oleh pemimpin atau hakim. Berikut beberapa dalil dari al-Quran, al-sunah, serta istidlalnya.

Adapun dalil dari al-Quran terdapat dalam Q.S al-Aḥzāb ayat 50;

وَأَمْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَنْتَنِكَحَهَا.³

Terjemahnya:

Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya

Dalil dari al-Quran yang dikemukakan oleh mazhab Ḥanafī menunjukkan bahwa akad nikah itu dengan lafaz mempelai wanita dan akadnya dengan lafaz hibah adalah merupakan hujjah bagi pendapat yang menyelisihi.

Dan juga dalil yang lain terdapat dalam Q.S al-Bāqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.⁴

Terjemahnya:

³Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1997), h. 676.

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 56.

Kemudian jika suaminya mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi bagi suaminya hingga ia menikah dengan suami yang lain.

Istidlāl dengan ayat ini terdapat dua sisi yang berbeda dan yang pertama adalah bahwa pernikahan itu disandarkan kepada wanita, maka setiap akad pernikahan identik dengan seorang wanita. Kemudian sisi yang kedua adalah bahwa menikahi seorang wanita adalah merupakan tujuan yang suci, sesuatu yang tidak boleh dinodai. Maka tujuan yang suci dalam menikahi wanita itu hilang apabila wanita menikahkan dirinya sendiri.

Dalil yang lain yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi terdapat dalam Q.S al-Bāqarah ayat 2/232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ⁵

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis idah, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan bekas suaminya.

Istidlāl dari ayat di atas terbagi menjadi dua sisi yang pertama: bahwasanya pernikahan itu identik dan selalu disandingkan kepada wanita oleh karena itu ayat ini adalah dalil bolehnya akad dalam pernikahan itu menggunakan lafaz mempelai wanita tanpa harus mensyaratkan kehadiran wali. Kemudian sisi atau pandangan yang kedua dari ayat ini adalah ayat ini dalil bahwasanya para wali itu tidak boleh melarang dan menghalangi pernikahan mereka (wanita) yang

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1997), h. 56.

telah ditalak beserta pasangan mereka atau suaminya apabila mereka telah saling menyetujui.

Adapun dalil dari al-sunah yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbās. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan.

Adapun hadis yang pertama:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلْوَالِيِ
مَعَ التَّيِّبِ أَمْرٌ.⁶

Artinya:

Dari Ibnu Abbās Radhiyallah ‘Anhū, dari Nabi Muhammad saw bahwasanya ia bersabda: wali itu tidak punya hak lagi terhadap seorang janda.

Hadis ini adalah dalil bahwasanya wali tidak lagi memiliki hak untuk menentukan sahnya pernikahan bagi seorang wanita janda. Adapun hadis yang kedua dengan riwayat yang sama adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِل
مِنْ وَاٰلِيَّهَا.⁷

Artinya:

Dari Ibnu Abbās Radhiyallah ‘Anhū, dari Nabi Muhammad saw bahwasanya ia bersabda: wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.

⁶Abū Abdurrahmān Aḥmad bin Syu’āib al-Nasāi’, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz V, (Cet; I, Beirut Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 172.

⁷Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz II, h. 1037.

Yang dimaksud dengan *الأمم* adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pasangan hidup (suami) baik itu seorang gadis maupun seorang janda. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan bahwa seorang perempuan itu boleh melaksanakan sendiri akad nikahnya.

Istidlāl dari keterangan hadis di atas adalah bahwasanya apabila seorang wanita itu telah dewasa dan sudah berakal serta merdeka, maka ia boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahannya.⁸

Dalam kitab *Badāi' al-Shanāi'*, mazhab Hanafi telah mengungkapkan panjang lebar tentang kebolehan seorang wanita menikah tanpa harus menghadirkan walinya. Pendapat ulama Mazhab Hanafi di atas berbeda dengan pendapat sebagian ulama, seperti:

Sayyid Sābiq dalam kitabnya telah menjelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan hukumnya.⁹

Malik bin Anas dalam kitabnya telah mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwasannya seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya dalam

⁸Alāudīn Abū Bakar Ibnu Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Shanāi'*, Juz II, h. 248.

⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut; Dār al-Kutub al-'Arabī, 1977 M/1397 H), h. 240.

pernikahannya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.¹⁰

Ibnu Rusyd dalam kitabnya telah menerangkan bahwa: ulama berselisih pendapat apakah wali merupakan syarat sahnya nikah atau tidak. Ulama dari kalangan mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa pernikahan tidak sah apabila tidak menghadirkan wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.¹¹ Sedangkan menurut Abū Ḥanīfah, Zufar, al-Sya'bi dan al-Zuhrī bahwa apabila seorang perempuan melangsungkan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya sudah setara dan sesuai, maka pernikahannya sah.¹²

Dengan demikian, pendapat mazhab Mālikī menganggap wali itu merupakan syarat kelengkapan perkawinan bukan sebagai syarat sah, yang mana pendapat ini bertolak belakang dengan ulama Mālikī yang ada di Bagdād bahwa wali itu termasuk syarat sah dan bukan syarat kelengkapan.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh tidak adanya satu ayat dari al-Quran dan satu hadis dari al-Sunah yang dalam maknanya mensyaratkan wali dalam pernikahan. Dalil yang digunakan oleh para ulama yang mensyaratkan wali dalam perkawinan hanya memuat kemungkinan bahwa wali itu merupakan syarat. Demikian juga dengan ulama yang tidak

¹⁰Muhammad bin Abdulbāqī bin Yūsuf al-Zarqānī al-Miṣrī, *Syarah al-Zarqānī 'alā al-Muwaṭṭa*, Juz III, (Cet I, al-Qāhirah; Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyyah, 2003 M/1424 H), h. 190.

¹¹Abū al-Walīd Muhammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz III, (al-Qāhirah; Dār al-Hadīṣ, 2004 M/1425 H), h. 36.

¹²Abū al-Walīd Muhammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz III, h. 36.

mensyaratkan wali dalam perkawinan hanya memuat kemungkinan wali itu tidak disyaratkan.¹³

Perbedaan penafsiran antara dua mazhab khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'ī disebabkan perbedaan pandangan terhadap konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut mazhab Hanafi, hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali, didasarkan pada illah hukum (sebab hukum) seperti menjadi terhadap wanita yang belum dewasa. Menurut mazhab Syāfi'ī, hak perwalian itu didasarkan pada illah hukum (sebab hukum) seperti gadis (*al-bikr*). Oleh karena itu bagi perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak punya hak untuk menikahnya kecuali dengan persetujuannya.

Dengan demikian, masalah perwalian dapat dipertegas sebagai berikut: jumbuh ulama mensyaratkan wali dalam akad pernikahan dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sedangkan Mālik bin Anas berpendapat bahwa wali nikah hanya disyaratkan bagi wanita yang bangsawan dan bukan syarat bagi wanita biasa. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali bukan syarat dalam suatu akad pernikahan.

Menurut mazhab Syāfi'ī, pernikahan yang dilangsungkan tanpa menghadirkan wali maka pernikahannya tidak sah dan batal. Karena pernikahan harus ada izin dari wali. Dalil yang menjadi landasan mazhab Syāfi'ī adalah:

¹³Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz III, h. 36.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ

إِلَّا بِوَالِيٍّ.¹⁴

Artinya:

Dari Abū Burdah bin Abī Mūsā dari ayahnya bahwasanya ia berkata: Nabi Muhammad saw bersabda: tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa kehadiran wali merupakan hal yang mutlak untuk sahnya sebuah pernikahan. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa masih ada pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa wali. Hal ini berdasar pada pendapat sebagian ulama yang membolehkan pernikahan tanpa wali.

Dengan demikian, keberadaan wali nikah adalah rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Wali nikah harus seorang laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.

Dalam pasal 20 KHI ayat (1) telah menyebutkan syarat seorang wali nikah dengan rumusan sebagai berikut: yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, berakal, dan balig.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, kehadiran wali dalam perkawinan sangat penting. Pendapat yang lebih besar manfaatnya adalah pendapat yang menganggap bahwa wali itu merupakan salah satu rukun pernikahan, agar setiap pasangan tidak bermudah-mudahan dalam memandang perkara pernikahan. Oleh

¹⁴Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, h. 605.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam, *Wali Nikah*, (Jakarta; Pustaka Widyatama; Cet; III, 2006 M) h. 17

karena itu pendapat yang lebih mendatangkan maṣlahat adalah pendapat yang menganggap nikah tanpa wali adalah batal. Karena peran dan fungsi seorang wali sangat penting dalam suatu pernikahan. Pertama, adanya wali dalam sebuah pernikahan adalah untuk menghindari penipuan terhadap kaum wanita oleh pihak laki-laki. Kedua, dengan adanya wali maka arti dan tujuan sebuah pernikahan akan dihargai dan dihormati. Tanpa wali, maka setiap orang akan mudah mengaku telah menikah sementara ia tidak memiliki bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mahmud Maḥdī al-Istanbūlī mengemukakan tentang bagaimana hikmah disyaratkannya wali dalam sebuah pernikahan.

“Hikmah disyariatkannya wali dalam pernikahan, agar wanita itu tidak tergesa-gesa menikahkannya dengan orang yang tidak berakhlak. Yang hanya ingin menipunya dengan kata-kata yang manis dan menyengsarakannya. Bahkan menceraikannya setelah melampirkan hawa nafsunya. Oleh karena itu jauhilah kehancuran semacam ini wahai kaum wanita”.¹⁶

Oleh karena itu, wali dalam pernikahan sangat penting, karena kehadirannya sangat mempengaruhi kelanjutan hubungan bagi kedua pasangan. Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci kedua pasangan. Dan ikatan suci itu tidak benar apabila tidak disaksikan oleh wali. Meskipun dalam kedudukannya, para ulama dari kalangan empat mazḥab berbeda pendapat dan pandangan. Pendapat tentang wali nikah dikalangan ulama terbagi menjadi dua golongan pendapat. Ada pendapat yang mensyaratkan wali dalam pernikahan, dan ada pendapat yang tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan.

¹⁶Mahmud Maḥdī al-Istanbūlī, *Kado Pernikahan*, (Jakarta; Qisthi Press, Cet; I, 2012 M), h. 48.

Berikut beberapa ulama yang mensyaratkan wali dalam sebuah akad pernikahan.

Pertama, Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, bahwasanya pernikahan harus disertai dengan wali, karena wali adalah merupakan salah satu syarat sah pernikahan.¹⁷

Kedua, Mālik bin Anas, bahwasannya pernikahan harus disertai dengan wali, karena wali adalah merupakan salah satu syaratsah dalam pernikahan.¹⁸

Ketiga, Aḥmad bin Ḥambal, bahwasanya wali nikah adalah merupakan syarat dalam pernikahan, dan bukan rukun. Oleh karena itu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah.¹⁹

Adapun pendapat ulama yang membolehkan pernikahan tanpa wali adalah sebagai berikut:

Pertama, Nu'mān bin Šābit al-Ḥanafī bahwasanya apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding dan setara maka pernikahannya sah. Perempuan yang pandai boleh menikahkan dirinya sendiri akan tetapi jika perempuan itu kurang pandai dan bodoh maka ia harus dinikahkan oleh wali. Batasan pandai tidak membedakan antara seorang gadis maupun janda.²⁰

¹⁷Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz III, h. 36.

¹⁸Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz III, h. 36.

¹⁹Abū Aḥmad Muwaffiq al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Ḥambalī, *al-Kāfi*, Juz III, (Cet I; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994 M/1414 H), h. 9.

²⁰Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz III, h. 36.

Kedua, Zufar bin Huza'īl al-Kūfī, bahwasanya apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya sendiri sedangkan calon suaminya sudah setara dengannya, maka pernikahannya sah.²¹

Ketiga, 'Āmir bin Syurḥabīl al-Sya'bī bahwasanya apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya sendiri sedangkan calon suaminya sudah setara dengannya, maka pernikahannya sah.²²

Keempat, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah al-Zuhrī bahwasanya apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya sendiri sedangkan calon suaminya sudah setara dengannya, maka pernikahannya sah.²³

Dengan beragam pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Burda bin Abū Mūsā.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.²⁴

Artinya:

Dari Abū Burdah bin Mūsā, dari ayahnya ia berkata: Nabi Muhammad saw bersabda: tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.

STIBA MAKASSAR

²¹Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz III, h. 36.

²²Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz III, h. 36.

²³Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz III, h. 36.

²⁴Ibnu Mājah Abū Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qaḏwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, h. 605.

Pendapat ini sangat relevan dengan realita kehidupan masa kini. Jika pernikahan boleh tanpa wali, maka sebelum pernikahan sebagian kalangan akan berani melakukan hubungan terlarang, karena ia beranggapan pernikahan itu sangat mudah, dan jika keduanya sudah menikah maka hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah terutama dalam hal warisan. Maka problem dan potensi mudaratnya sangat besar. Oleh karenanya, untuk mencegah hal itu maka adanya wali sangat diperlukan dalam suatu pernikahan.

B. Analisis Metode Istimbāt Hukum Mazhab Ḥanafī Tentang Akad Nikah Wanita Tanpa Wali.

Istimbāt merupakan system atau metode para mujtahidīn guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istimbāt erat kaitannya dengan uṣūl fikih, karena uṣūl fikih dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihād para mujtahidīn dalam menemukan hukum dari sumbernya.

Dalam menetapkan suatu hukum, mazhab Ḥanafī menggunakan enam metode dasar hukum Islam, yaitu: al-Quran, al-Sunah, al-Ijmā', al-Qiyās, al-Istiḥsān, dan al-Urf. mazhab Ḥanafī mempunyai metode dalam menetapkan suatu hukum Islam berdasarkan urutan dalil hukum Islam tersebut di atas. Adapun dalam hal akad nikah wanita tanpa wali, mazhab Ḥanafī menggunakan dalil dari al-Quran seperti mazhab yang lainnya. Namun mazhab Ḥanafī berbeda dalam penafsiran ayat dan istimbāt hukumnya.

Dengan menganalisis metode istimbāt hukum yang digunakan mazhab Ḥanafī, metode penafsiran yang digunakan dalam menafsirkan surah al-Bāqarah

ayat 232 sebagai petunjuk dibolehkannya wanita gadis menikah tanpa wali. Pendapat ini tampaknya keliru karena ayat tersebut bukan menunjuk pada wanita gadis akan tetapi menunjuk pada wanita janda. Oleh karena itu, penafsiran mazhab Hanafi terhadap ayat itu sangat jauh dari konteks yang dimaksudkan.

Bentuk kekeliruan yang lain dari pendapat mazhab Hanafi adalah dalam menafsirkan hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْهَبَ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.²⁵

Artinya:

Dari Abū Hurairah radiyallah ‘Anhu, dari Nabi Muhammad saw bersabda: seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak bermusyawarah, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?, Nabi bersabda: ketika ia diam.

Menurut mazhab Hanafi, hadis ini dimaksudkan sebagai dalil yang membolehkan wanita menikah tanpa wali. Tentu pendapat ini sangat berbeda dengan konteks hadis yang menunjukkan bahwa pada pernikahan wanita gadis harus ada izin dari wali.

Dalam konteks lain, beberapa hadis yang menunjukkan bahwa wali itu wajib dalam akad pernikahan tidak bisa menjadi landasan yang kuat dengan sebab banyaknya. Karena berlawanan dengan beberapa pendapat yang lebih kuat. Oleh karena itu, hadis yang mewajibkan wali tidak bisa dipakai untuk mewajibkan kehadiran wali dalam akad pernikahan, akan tetapi hadis itu hanya bisa dipakai

²⁵Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Sahāh Muslim*, Juz II, (Beirūt; Dār al-Iḥyā’ al-Tirās al-‘Arabī), h. 1036.

sebagai dalil yang menunjukkan bahwa wali itu sunah dan tidak wajib. Oleh karena itu, apabila seorang wanita menikah dengan persetujuan walinya atau dengan menikahkan dirinya sendiri, kehadiran wali itu lebih baik baginya.

Berkaitan dengan itu, terdapat beberapa dalil dari al-Quran yang menunjukkan serta memberikan pengertian bahwa wanita itu sah apabila ia menikah tanpa wali. Di antaranya adalah ayat yang terdapat dalam Q.S al-Bāqarah ayat 2/230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ مَخْرُوجٌ اللَّهُ لِيَبَيِّنَهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ²⁶.

Artinya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Kemudian juga terdapat dalam Q.S al-Bāqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَهْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَضًى، يَتَكَبَّرْنَ أَرْوَاجَهُنَّ وَإِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ²⁷. (232).

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik.

²⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 56.

²⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 56.

Dalam Q.S al-Bāqarah ayat 234.

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ نَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . (234).²⁸

Artinya:

Kemudian apabila telah habis masa iddanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.

Dari tiga dalil al-Quran yang tercantum di atas, dapat dilihat bahwa dalil pertama menunjukkan bahwa seorang perempuan yang sudah jatuh talak dua lalu ia ingin kembali menikah dengan suaminya setelah ia menikah dengan laki-laki lain, dan pernikahannya sah meskipun tidak ada wali. Kemudian dalil yang kedua dari al-Quran, menunjukkan bahwa apabila seorang perempuan telah jatuh talak satu dan masa idahnya telah habis maka ia berhak atas pernikahannya dan walinya tidak boleh melarangnya. Kemudian ayat ketiga dari dalil al-Quran menunjukkan bahwa, seorang suami yang telah mentalak istrinya lalu habis masa iddanya dan ia ingin menikah lagi, maka bekas istrinya boleh menikahkan dirinya sendiri. Dari tiga ayat di atas, pelaku dari pernikahan itu adalah perempuan itu sendiri dan tidak menyebutkan adanya persyaratan wali.

Dari dalil-dalil tersebut di atas, mazhab Hanafiyah berkesimpulan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri pernikahannya dan tidak perlu menghadirkan walinya. Dengan alasan yang rasional bahwa setiap orang sudah dewasa dapat mengambil tindakan hukum dengan sendirinya tanpa perlu bantuan walinya. Dan menikah adalah merupakan sebuah tindakan hukum yang merupakan bagis setiam orang yang telah dewasa.

²⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 56.

C. Metode *Istinbāt Hukum Mazhab Ḥanafīyyah*

Mazhab Ḥanafīyyah dalam metode berijtihād memakai dasar *al-Ra'yū* (rasio). Oleh karena itu Abū Ḥanīfah dijuluki dengan ahli *al-Ra'yū* (yang berpikir rasional). Adapun metode *istinbāt hukum* Abū Ḥanīfah adalah sebagai berikut: al-Quran, al-Sunah, *al-Ijmā'*, *al-Qiyās*, *al-Istiḥsān*, al-Urf.

Adapun metode *istinbāt hukum* Abū Ḥanīfah adalah apa yang telah ia ungkapkan yaitu:

إِنِّي أَخَذْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُهُ، فَلَمَّا لَمْ أَجِدْهُ فِيهِ، أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَالْأَثَارِ الصَّحَّاحِ عَنْهُ
الَّتِي فَشْتُ فِي أَيْدِ الثَّقَاتِ عَنِ الثَّقَاتِ، فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَخَذْتُ مِنْ قَوْلِ
أَصْحَابِهِ مَنْ شِئْتُ وَأَدَعَيْتُ قَوْلَ مَنْ شِئْتُ ثُمَّ لَا أَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَيَّ
إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ وَالْحَسَنَ وَإِبْنَ سِيرِينَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَدَدَ رِجَالًا قَدْ اجْتَهَدُوا فَلْيَ أَنْ أَجْتَهْدُ
كَمَا اجْتَهَدُوا.²⁹

Artinya:

Sesungguhnya aku berpegang dengan kitab Allah swt, apabila aku mendapatkan hukum di dalamnya. Apabila di dalamnya tidak aku dapatkan, maka aku mengambil sunah Rasūlullah saw dan riwayat yang paling sahīh yang tersiar dari orang-orang yang terpercaya. Apabila aku tidak mendapatkannya dengan al-Quran dan Sunah Rasūlullah saw, maka aku mengambil pendapat para sahabatnya sesuai dengan kehendak aku. Kemudian aku tidak keluar dari pendapat mereka dan mengambil pendapat yang lain. Dan apabila suatu perkara sampai kepada Ibrāhīm, al-Sya'bī, al-Ḥasan, Ibnu Sirin dan Sa'īd bin al-Musayyib, serta beberapa orang mujtahid maka aku berijtihād sebagaimana mereka berijtihād.

²⁹al-Ḥusaīn 'Alī bin Muhammad bin Ja'fār al-Ḥanafī, *Akhbāru Abī Ḥanīfah wa Aṣḥābiḥī*, Juz I, (Cet II; Beirūt: Ālim al-Kutub, 1985 M/1405 H), h. 24.

Dengan melihat perkataan Abū Ḥanīfah di atas, dapat ditegaskan bahwa dalam menetapkan suatu perkara hukum, Abū Ḥanīfah memiliki metode serta istinbāt hukum yang meliputi empat metode dari hukum dasar islam. Dengan empat metode tersebut, Abū Ḥanīfah tetap mendahulukan prioritas terhadap al-Qur'an sebagai sumber utama para pengambilan dalil bagi para mujtahidīn dalam beristinbāt guna menetapkan suatu hukum.

Metode istinbāt Abū Ḥanīfah dalam menetapkan hukum tetap mendahulukan al-Qur'an. Namun apabila suatu hukum yang membutuhkan istinbāt, dan tidak ditemukan dalil yang jelas dari al-Quran baik itu dalil umum maupun dalil khusus maka Abū Ḥanīfah mengambil hadis Nabi Muhammad saw dalam metode istinbāt hukumnya guna menetapkan sebuah hukum. Karena hadis merupakan penjelas dari dalil yang bersifat umum di dalam al-Qur'an. Namun apabila dalam hadis tidak ditemukan dalil atas suatu hukum, maka Abū Ḥanīfah mengambil metode yang ketiga yaitu metode pengambilan serta istinbāt hukum melalui dalil Qiyās. Dalam metode Qiyās atau analogi, suatu hukum fikih dengan bentuk yang berbeda dapat disamakan dengan hukum yang sesuai dengan alasan pelarangannya. Apabila alasan pelarangannya sama maka hukumnya juga sama. Apabila suatu perkara itu haram hukumnya dengan alasan memberatkan, maka dapat disamakan hukumnya dengan perkara yang berbeda dengan alasan yang sama.

Mujtahidīn dalam metode mereka mengambil kesimpulan dan menetapkan hukum, selalu mendahulukan dalil dari al-Qur'an kemudian mengambil dalil-dalil

yang lainnya. Berikut alasan yang rasional dari mendahulukan dalil al-Qur'an dalam menetapkan suatu hukum daripada dalil yang lainnya.

1. al-Qur'an

Alasan bahwa al-Qur'an adalah petunjuk dan landasan bagi manusia serta merupakan landasan utama dari semua landasan dalam syariat.³⁰ Hukum yang ada di dalamnya hal yang harus diikuti olehnya adalah bahwa al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah swt melalui pemimpin para malaikatnya yaitu Jibril kepada Nabi Muhammad saw yang ditulis dengan lembaran-lembaran dan tidak terdapat keraguan mengenai kebenarannya.³¹ Abū Ḥanīfah dalam hal ini memiliki pendapat yang sama dengan jumbūh ulama bahwa al-Qur'an adalah merupakan sumber utama pengambilan suatu hukum islam.

2. al-Sunah

Para ulama telah menyepakati bahwa dalil yang berasal dari hadis mutwāṭir tidak diragukan keśahihannya. Namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis aḥad. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasūlullah saw oleh seseorang, dua orang dan jamā'ah namun tidak mencapai derajat mutawāṭir.³²

Abū Ḥanīfah dalam metode istinbāt hukumnya, banyak menggunakan hadis muatawāṭir, masyhūr dan hadis aḥad. Dan jika ia tidak menerima hadis

³⁰Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islamiyyah, *Hujjiyyah al-Quran: al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah* Juz 30(Cet; I, [t.d]). h. 33.

³¹Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islamiyyah, *Hujjiyyah al-Quran: al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah* Juz 30, h. 41.

³²Abdul Wahhāb Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada,[t.t]), h. 51.

aḥad, bukan berarti adanya hadis itu tapi tujuannya adalah menyelidiki kebenaran perawi hadisnya.³³

3. al-Ijmā'

Menurut ulama maḥab Hanafiyyah, Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa ijmā' adalah hujah. Ulama maḥab Hanafiyyah menerima ijmā' Qaulī dan ijmā' sukūṭī. Juga menetapkan bahwa tidak boleh menetapkan hukum baru terhadap suatu perkara yang telah diperselisihkan dari masa ke masa. Mengeluarkan fatwa baru di tengah keabsahan hukum merupakan tindakan yang dipandang menyalahi ijmā'. Abū Ḥanīfah dalam menetapkan hukum berlandaskan ijtihād para mujtahidīn dan tidak ingin menyalahi apa yang telah disepakati oleh ulama kūfah. Dengan demikian setiap kesepakatan ijmā' para ulama, maka Abū Ḥanīfah sependapat dengannya.³⁴

4. al-Qiyās

Maḥab Hanafiyyah berpendapat bahwa dalil Qiyās tidak boleh dipakai dalam urusan al-Ḥad, Kaffārah, Rukḥṣah, dan Muqaddarah. Yakni membatasi suatu kadar tidak boleh menggunakan dalil Qiyās. Pokok pegangan dalam menggunakan dalil Qiyās adalah bahwa setiap hukum yang ditetapkan adalah untuk kebaikan manusia. Hukum ini mengandung hikmah dalam penetapannya, baik itu yang halal, haram dan makruh semuanya mengandung hikmah dan maslahat.

³³Rahmat Syafei, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Bandung; Pustaka Setia, [t.t]), h. 51.


³⁴Hasbī al-Siddīqī, *Pokok-pokok Pegangan Imām Maḥab*, (Jakarta; Bulan Bintang, [t.th]), h. 152.

5. al-Istihsān

Dalam metode istinbāt hukum, Abū Ḥanīfah banyak beristihsān. Ulama mazhab Ḥanfiyyah menerapkan istihsān yang digunakan oleh Abū Ḥanīfah. Bahwa istihsān bukan tantangan bagi Nuṣūṣ atau Qiyās. Bahkan istihsān merupakan bagian dari qiyās dan istihsān yang dipakai Abū Ḥanīfah tidak mengemukakan illah dalam qiyās. Karena berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat dengan hukum syara' atau berlawanan dengan nuṣūṣ dan ijmā'.

6. al-Urf

Abū Ḥanīfah menggunakan dasar dalil urf apabila tidak ada naṣ. Yaitu al-Quran, al-Sunah, al-Ijmā', dan Istihsān, baik Istihsān, Qiyās maupun Istihsān Riwayat, Istihsān Ijmā' dan Istihsān Darūrah.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai pernikahan tanpa wali, juga dengan pendapat mazhab Hanafi dan metode istinbat hukumnya, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka pada bab ini akan ditegaskan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan tersebut, antara lain:

1. Menurut mazhab Hanafiyyah, perempuan yang merdeka, balig dan berakal boleh menikah tanpa wali, dan pernikahannya. Akad nikah seorang wanita dewasa dan berakal meskipun tanpa kehadiran wali maka kedudukan akadnya sah. Karena setiap orang yang telah dewasa baik dari kalangan wanita maupun laki-laki berhak mengambil tindakan hukumnya sendiri, bagi seorang wanita yang telah dewasa dan berakal menikah tanpa wali adalah merupakan tindakan hukum baginya, dan wali tidak boleh menahan serta menghalangi pernikahannya.
2. Metode yang digunakan mazhab Hanafiyyah dalam istinbat tentang hukum nikah tanpa wali yaitu dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran dan hadis dari al-Sunah serta metode qiyās yang memiliki hubungan dengan nikah tanpa wali. Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa faktor utama perdebatan tentang pernikahan tanpa wali adalah dalam penafsiran surah al-Bāqarah ayat 232. Menurut mazhab Hanafiyyah, seorang wanita yang sudah ditalak oleh suaminya dan habis masa idahnya, maka wali

dilarang menghalangi pernikahannya. Alasan utama bolehnya menikah tanpa wali menurut mazhab Hanafiyyah adalah bahwa apabila seorang wanita itu boleh melakukan akad jual beli, maka ia juga boleh melakukan akadnya sendiri selama ia dewasa dan berakal. Alasan yang kedua adalah bahwa belum ada ayat dari al-Qu'ran yang secara tegas menyatakan bahwa seorang wanita harus dinikahkan oleh walinya.

B. Implikasi Penelitian

Pada akhirnya dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi:

1. Para penuntut ilmu pada bidang perbandingan mazhab

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberi sedikit wawasan ilmu terkait agama ini, dan juga dipandang perlu bagi setiap para penuntut ilmu agar bisa mencari cara atau metode dalam hal penyampaian atau mensosialisasikan pemahaman dan pandangan ulama terkait kedudukan akad nikah wanita tanpa wali agar masyarakat sebagai pelaku-pelaku hukum dapat mencerna dan menerima dengan baik tiap-tiap penjelasan dalil-dalil terkait kedudukan akad nikah wanita nikah wanita tanpa wali.

2. Pada masyarakat umum

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah difahami dan diharapkan kepada setiap masyarakat agar lebih bijak dan berfikir sebelum melangsungkan akad pernikahan tanpa menghadirkan wali. Karena hal itu dapat berdampak pada keutuhan pernikahan kedua pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya

al-'Adawī, 'Alī bin Muhammad bin Mukrim al-Sa'idī, *Hāsyiah al-'Adawī 'alā Syarh Kifāyah al-Tālib al-Rabbānī*, Juz II, Beirut: Dār al-Fiqr, 1414 H/1994 M.

al-'Iwafī, 'Iwad bin Rajā' bin Farīj, *al-Wilāyah fī al-Nikāh*, Juz I, Cet. I; 'Imādah al-Bahsī al-'Ilmī bī al-Jāmiyah al-Islāmiyyah, 1423 H/2002 M

al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, ([t.t]Cet; I, Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.

al-Naisabūrī, Muslim bin Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, Beirut; Dār Iḥyā' al Tirās al Arabī

al-Dīn, 'Abdu al-Salām bin 'Abdullah bin Khuḍar bin Muhammad Ibnu Taimiyyah al-Ḥirānī Abū al-Barakāt Majīd, *al-Muḥarrar fī al-Fiqh 'Alā Mazhab al-Imām Ahmad bin Hambal* Juz II, Cet. II; Maktabah al-Ma'ārif al-Riyād, 1404 H/1984 M.

al-Dujailī, Sirāj al-Dīn Abū 'Abdillāh al-Ḥusain bin Yūsuf, *al-Wajīz fī al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Ahmad bin Hambal*, Cet. I, al-Riyād: Maktabah al-Rusyid, 1425 H/2004 M.

al-Ḥambalī, Abū Ahmad Muwaffiq al-Dīn Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz III, Cet I; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994 M/1414 H.

al-Ḥambalī, Abū Muhammad Muwaffiq al-Dīn 'Abdullāh bin Muhammad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamālī al-Maqdisī, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad : Syarā'ih al-Nikāh* Juz III, Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1992 M.

al-Ḥanafī, 'Alāuddīn bin Umar bin Muhammad Amīn bin 'Umar bin 'Abdul Azīz al-Dimasyqī al-Ḥusainī, *Rad al-Mukhtār 'alā al-Dar al-Mukhtār*.

al-Ḥanafī, 'Alāudīn Abū Bakar Ibnu Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī, *Badā'i' al-Shanā'i'*.

al-Ḥanafī, Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad bin Ḥusain, *al-Qārī Syarh Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XX, Beirut; Dār Iḥyā' al Tirās al Arabī

al-Ḥanafī, Ahmad bin 'Alī Abū Bakr al-Rāzī, *Syarh Mukhtasar al-Taḥāwī*, Juz IV, Cet. I; Dār al-Basyār al-Islāmiyyah, 1431 H/ 2010 M.

al-Ḥanafī, al-Ḥusain 'Alī bin Muhammad bin Ja'fār, *Akḥbāru Abī Ḥanīfah wa Aṣḥābihī*, Juz I, Cet II; Beirut: Ālim al-Kutub, 1985 M/1405 H.

al-Ḥanafī, Muhammad bin 'Alī bin Muhammad al-Ḥuṣnī, *al-Dar al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Aḥsār wa Jāmi'i al-Baḥḥār*, Juz I, Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M

al-Islamiyyah, Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'un, *Hujjiyyah al-Quran: al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Quwāitīyyah* Juz 30, Cet; I, [t.d]

- al-Istanbūlī, Mahmud Maḥdī, *Kado Pernikahan*, Jakarta; Qisthi Press, Cet; I, 2012 M
- al-Jazīrī, Abdurrahmān bin Muhammad 'Iwaḍ, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Cet.II; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Jurjānī, 'Alī bin Muhammad bin 'Alī al-Zaīn al-Syarīf, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- al-Khin, al-Duktūr Mustafā, *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazāhib al-Imām al-Syāfi'*; *Arkān 'Aqdu al-Nikāh wa al-Ta'rīf bi Kullu Rukn wa Bayān* Juz 4, Cet.IV; Dimasyq: Dār al-Qalam Li al-Tābīah wa al-Nasyrī wa al-Tauzī', 1413 H/1992 M.
- al-Khumaī, al-Imām 'Alī bin Muhammad al-Rub'ī, *al-Tabṣīrah*, Juz IV, Cet.I; Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M.
- al-Miṣrī, Muhammad bin Abdulbāqī bin Yūsuf al-Zarqānī, *Syarah al-Zarqānī 'alā al-Muwāḍḍa'*, Juz III, Cet I, al-Qāhirah; Maktabah al-Saqāfah al-Dīniyyah, 2003 M/1424 H.
- al-Mukhtār, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- al-Nasāī, Abū Abdurrahmān Aḥmad bin Syu'āib, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz V, Cet; I, Beirut Muassasah al-Risalah, 2001 M/1421 H
- al-Qāhirah, Majmū' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Mu'jam al-Waṣīf* Dār al-Da'wah, t.t, t.th.
- al-Qazwainī, 'Abdulkarīm bin Muhammad bin 'Abdulkarīm Abū al-Qāsim, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'rūf bi Syarh al-Kabīr*, Juz VII, Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 M.
- al-Qazwainī, 'Abdulkarīm bin Muhammad bin 'Abdulkarīm Abū al-Qāsim, *al-Maṭla' 'alā Zād al-Mustaḥṣin*, Juz I, Cet.I; al-Riyād: Dār Kunūz Isybīliyyā Li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1431 H/2010 M.
- al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muhammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz III, al-Qāhirah; Dār al-Hadīṣ, 2004 M/1425 H.
- al-Ramlī, Syihābuddīn Abū al-'Iyās Aḥmad bin Aḥmad bin Hamzah, *Fath al-Rahmān bi Syarh Ibnu Ruslān*, Cet. I; Beirut Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M.
- al-Rāzī, Aḥmad bin Fāris bin Zikriyā' al-Qazwainī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz VI, Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M
- al-Samarqandī, Muhammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad Abū Bakr 'Alāuddīn, *Tuhfah al-Fuqahā'* Cet.II; Beirut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1994 M
- al-Ṣanāī, 'Alāuddīn Abū Bakar Ibnu Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī'*, Juz II, Cet II; Beirut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/1406 H
- al-Siddīqī, Hasbī, *Pokok-pokok Pegangan Imām Mazhab*, Jakarta; Bulan Bintang, [t.th]
- al-Silmāsī, Abū Zakarīyyā' Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Aḥmad bin Muhammad, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1422 H/2002 M

- al-Syāfi'ī, Abū 'Abdillah Muhammad bin al-Idrīs bin al-'Abbas bin Usmān bin Syāfi' bin 'Abdil al-Muṭṭalib bin 'Abdi Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm* Juz VII, Beirut; Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M
- al-Syāfi'ī, Syamsuddīn Muhammad bin Aḥmad al-Khatīb al-Syarbīnī, *al-Iqnā' fī Hal Alfāzī Abī Sujā'*, Juz II, Beirut: Dār al-Fiqr, [t.th]
- al-Syināwī, Abdul Azīs, *al-Aimmah al-Arba'ah Hayātuhum, Mawāqifuhum, Arāahum*, Juz I, Beirut; [t.t], 2014 M/1435 H
- al-Wilāyah, Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, Aqsām: *al-Mausūah al-Fiqhiyyah* Juz XXVII, [t.tt], [t.th.]
- al-Zuhailī, Wahbah Muṣṭafā, *al-fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, Cet.IV; Dimasyq, Sūriyah : Dār al-Fiqr
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta:Pusat Bahasa,2008
- Gunawan Graha, "Pengertian Kedudukan (status)", *Blog Gunawan Graha*. <http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>. Diakses pada 8 November 2019.
- Khalaf, Abdul Wahhāb, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta; Raja Grafindo Persada,[t.t]
- Kompilasi Hukum Islam, *Wali Nikah*, (Jakarta; Pustaka Widyatama; Cet; III, 2006 M
- Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Sahāh Muslim*, Juz II, Beirut; Dār al-Iḥyā' al-Tirās al-'Arabī
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut; Dār al-Kutub al-'Arabī, 1977 M/1397 H
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid, *Sahīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tauḍīh Mazāhib al-Aimmah: 'Aqdu al-Nikāh*, Juz III, (Miṣr; al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 2003), h. 137.
- Syafei, Rahmat, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Bandung; Pustaka Setia, [t.t]
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Syarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, 1997

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama : Nur Alam Syah
2. NIM/NIMKO : 161011287/8581416287
3. Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 22 Maret 1999
4. Alamat : Kelurahan Sapolohe
5. Pekerjaan : Mahasiswa

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Hendi
2. Pekerjaan Ayah : -
3. Nama Ibu : Masni
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Nama Saudara : Nasma/Rika Magfirah

C. Pendidikan

1. SD : SDN 25 Lonrong, Bulukumba
2. SMP : PPS Salfiyyah al-Ihsan, Bantaeng
3. SMA : MAN As'Adiyyah Dapoko
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR